

**UNIVERSITAS BATANGHARI  
FAKULTAS HUKUM**



**SKRIPSI**

**PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK  
PIDANA PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP ANAK  
DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI JAMBI**

*Diajukan Untuk mengikuti Ujian Skripsi Pada Program Studi Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi*

**Oleh**

**Alma Aulia**

**NIM. 2100874201062**

**TAHUN AKADEMIK  
2025**

**UNIVERSITAS BATANGHARI**  
**FAKULTAS HUKUM**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

Nama : ALMA AULIA  
N.I.M : 2100874201062  
Program Studi/Strata : Ilmu Hukum / S1  
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Judul Skripsi:

**PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK  
PIDANA PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP ANAK  
DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI JAMBI**

Telah disetujui untuk diuji pada Sidang Skripsi Dihadapan  
Tim Penguji Fakultas Hukum Universitas Batanghari

Jambi, Mei 2025

Menyetujui:

Pembimbing Pertama

(Dr. S. Sahabuddin, S.H., M.Hum.)

Pembimbing Kedua

(Nuraini, S.H., M.H.)

Ketua Bagian Hukum Pidana

(Dedy Syaputra, S.H., M.H.)

**UNIVERSITAS BATANGHARI**  
**FAKULTAS HUKUM**

**HALAMAN PENGESAHAN**

Nama : ALMA AULIA  
N.I.M : 2100874201062  
Program Studi/Strata : Ilmu Hukum / S1  
Program Kekhususan : Hukum Pidana


Judul Skripsi:

**PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK  
PIDANA PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP ANAK  
DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI JAMBI**

Telah Berhasil Dipertahankan Dihadapan Sidang Skripsi Tim Penguji  
Pada Hari Rabu Tanggal 5 Bulan Maret Tahun 2025 Pukul 13.15-14.30 WIB  
Diruang Ujian Skripsi Anwar Kertapati  
Fakultas Hukum Universitas Batanghari

Disahkan Oleh:

Pembimbing Pertama


  
(Dr. S. Sahabuddin, S.H., M.Hum.)

Pembimbing Kedua

  
(Nuraini, S.H., M.H.)

Jambi, Mei 2025

Ketua Bagian Hukum Pidana

  
(Dedy Syaputra, S.H., M.H.)

Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Batanghari

  
(Dr. M. Muslih, SH., M.Hum)

UNIVERSITAS BATANGHARI

FAKULTAS HUKUM



HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Nama : ALMA AULIA  
N.I.M : 2100874201062  
Program Studi/Strata : Ilmu Hukum / S1  
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Judul Skripsi:

**PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK  
PIDANA PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP ANAK  
DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI JAMBI**

Telah Berhasil Dipertahankan Dihadapan Sidang Skripsi Tim Penguji  
Pada Hari Rabu Tanggal 5 Bulan Maret Tahun 2025 Pukul 13.15-14.30 WIB  
Diruang Ujian Skripsi Anwar Kertapati  
Fakultas Hukum Universitas Batanghari

Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
Dedy Syaputra, S.H., M.H.	Ketua	
Syarifah Mahila, SH., M.H.	Penguji Utama	
Dr. S. Sahabuddin, S.H., M. Hum.	Anggota	
Nuraini, S.H., M.H.	Anggota	

Jambi, Mei 2025

Ketua Prodi S1 Ilmu Hukum



(Dr. S. Sahabuddin, S.H., M. Hum.)

## PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ALMA AULIA  
N.I.M : 2100874201062  
Program Studi /Strata : Ilmu Hukum / S1  
Judul Skripsi : Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual Terhadap Anak Diwilayah Pengadilan Negeri Jambi

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Seluruh data, informasi, interpretasi serta pernyataan dalam pembahasan dan kesimpulan dalam skripsi ini, kecuali yang disebutkan sumbernya merupakan hasil pengamatan, penelitian, pengolahan serta pemikiran saya dengan pengarahan dari para pembimbing yang ditetapkan;
2. Skripsi yang saya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik, baik di Fakultas Hukum Universitas Batanghari maupun di Fakultas Hukum Perguruan Tinggi lainnya.

Demikian pernyataan keaslian skripsi ini saya nyatakan dengan sebenar-benarnya dan apabila dikemudian hari ditemukan adanya bukti-bukti ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pembatalan gelar yang saya peroleh berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

Jambi, Mei 2025  
Mahasiswa yang bersangkutan



(ALMA AULIA)

## ABSTRAK

**Aulia, Alma. 2025. Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual Terhadap Anak Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jambi. Skripsi Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi. Dr. S. Sahabuddin, S.H., M. Hum. Sebagai Pembimbing I dan Nuraini, S.H., M.H. Sebagai Pembimbing II.**

**Kata kunci:** Penegakan Hukum, Pelecehan Seksual Anak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jambi, mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dalam proses penegakan hukum terhadap pelaku pelecehan seksual anak, serta memberikan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum dan perlindungan anak di Jambi. Penelitian ini ialah penelitian hukum empiris dan menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Data akan dikumpulkan melalui wawancara dengan pihak-pihak terkait, seperti hakim dan penyidik subdit 4 renakta, serta analisis laporan kasus pelecehan seksual anak di Pengadilan Negeri Jambi. Menjelaskan berbagai definisi anak dan hak-hak yang dimiliki anak menurut undang-undang dan konvensi internasional, menganalisis data kasus pelecehan seksual anak di Jambi, termasuk tren dan faktor-faktor yang mempengaruhi peningkatan kasus, mengkaji proses hukum yang dilalui oleh korban dan pelaku, termasuk tantangan dalam pembuktian dan perlindungan saksi, menjelaskan perlindungan hukum yang tersedia bagi anak korban pelecehan seksual dan bagaimana implementasinya di lapangan, dan memberikan saran untuk meningkatkan penegakan hukum dan perlindungan anak, termasuk pendidikan masyarakat tentang hak-hak anak dan perlunya sistem peradilan yang ramah anak. Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jambi memerlukan perhatian serius. Dengan meningkatnya kasus pelecehan seksual, penting untuk memastikan bahwa sistem peradilan dapat memberikan perlindungan yang efektif bagi anak-anak dan menegakkan keadilan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam upaya perlindungan anak dan penegakan hukum di Indonesia.

## ***ABSTRACT***

**Aulia, Alma. 2025. Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual Terhadap Anak Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jambi. Skripsi Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi. Dr. S. Sahabuddin, S.H., M. Hum. Sebagai Pembimbing I dan Nuraini, S.H., M.H. Sebagai Pembimbing II.**

***Keywords:*** *Law Enforcement, Child Sexual Abuse*

*This study aims to analyze the enforcement of criminal law against perpetrators of child sexual abuse in the jurisdiction of the Jambi District Court, identify the challenges faced in the process of enforcing the law against perpetrators of child sexual abuse, and provide recommendations to improve the effectiveness of law enforcement and child protection in Jambi. This study is an empirical legal research and uses a qualitative approach with a case study method. Data will be collected through interviews with related parties, such as judges and investigators of sub-directorate 4 renakta, as well as analysis of reports of child sexual abuse cases at the Jambi District Court. Explaining the various definitions of children and the rights they have according to international laws and conventions, analyzing data on child sexual abuse cases in Jambi, including trends and factors influencing the increase in cases, reviewing the legal process gone through by victims and perpetrators, including challenges in providing evidence and witness protection, explaining the legal protection available to child victims of sexual abuse and how it is implemented in the field, and providing suggestions for improving law enforcement and child protection, including public education about children's rights and the need for a child-friendly justice system. Law enforcement against perpetrators of child sexual abuse in the jurisdiction of the Jambi District Court requires serious attention. With the increasing cases of sexual abuse, it is important to ensure that the justice system can provide effective protection for children and uphold justice. This study is expected to contribute to efforts to protect children and enforce the law in Indonesia.*

## KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan Rahmat dan hidayahnya kepada penyusun, sehingga proses penyusunan skripsi yang berjudul “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual Terhadap Anak Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jambi” dapat diselesaikan dengan baik.

Adapun tujuan dari penulisan dan penelitian skripsi ini adalah untuk memperoleh gelar sarjana hukum di Universitas Batanghari Jambi. Pada kesempatan kali ini, penulis hendak menyampaikan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan moril maupun materil sehingga penelitian skripsi ini dapat selesai. Ucapan terimakasih ini penulis tujukan kepada:

1. Ibu Afdalisma, S.H., M.Pd., Pejabat Sementara Rektor Universitas Batanghari
2. Bapak Dr. M. Muslih, S.H., M.Hum, Dekan Fakultas Hukum Universitas Batanghari
3. Bapak Dr. S. Sahabuddin, S.H., M.Hum., Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum, Universitas Batanghari sekaligus Pembimbing Pertama yang telah banyak memberikan masukan dan saran dalam penelitian ini.
4. Bapak Dedy Syaputra, S.H., M.H. Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Batanghari
5. Ibu Nuraini, S.H., M.H., Pembimbing Kedua yang sudah banyak membimbing penulis dalam menulis penelitian ini.
6. Ibu Maryati, M.H. Pembimbing Akademik yang telah memberi bimbingan selama perkuliahan dan bantuannya selama masa kuliah.
7. Dosen Fakultas Hukum Universitas Batanghari yang tak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah mengajar dan mendidik penulis selama

kuliah beserta Staf/Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Batanghari yang membantu mempermudah pengurusan akademis.

8. Ayah tercinta Munawir BS, Ibu tersayang Hasnah dan Kakak-kakak saya Uni', Evi, Yoska, Eni dan Samri yang selalu mendo'akan memberikan dukungan, motivasi, kasih sayang dan selalu mengingatkan penulis agar menyelesaikan skripsi ini tepat waktu. *Thank you for everything.*
9. Sahabat saya, Sri Rahayu, Dinda Fitri Rahayu, Rully Amanda Simatupang, Lisa Fitra Aisawara dan Eva Putri Yeni dan rekan-rekan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Batanghari seperjuangan yang selalu mendengar keluh kesah saya selama penulisan skripsi ini, menghibur saya dan mengingatkan saya untuk beristirahat serta bersama-sama berjuang bersama penulis dalam menyelesaikan skripsi. *It seems like nothing much, but it really helps me. Thank you, all!*

Di dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari masih terdapat beberapa kekurangan. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari para pembaca, demi kesempurnaan penulisan skripsi ini.

Jambi, Mei 2025

Penulis

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	Error! Bookmark not defined.
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	Error! Bookmark not defined.
<b>HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI</b> .....	Error! Bookmark not defined.
<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	Error! Bookmark not defined.
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>vi</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian dan Penulisan.....	7
D. Kerangka Konseptual.....	8
E. Landasan Teoritis.....	11
F. Metodologi Penelitian.....	16
G. Sistematika Penulisan .....	19
<b>BAB II TINJAUAN UMUM PENEGAKAN HUKUM</b> .....	<b>21</b>
A. Pengertian Penegakan Hukum .....	21
B. Faktor-Faktor Penegakan Hukum .....	26
C. Macam-Macam Lembaga Penegak Hukum Diindonesia.....	30

**BAB III TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP ANAK**

..... 42

A. Pengertian Tindak Pidana ..... 42

B. Pengertian Pelecehan Seksual Anak ..... 44

C. Faktor-Faktor Penyebab Tindak Pidana Pelecehan Seksual Anak ..... 49

**BAB IV PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA  
PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DI WILAYAH HUKUM  
PENGADILAN NEGERI JAMBI ..... 52**

A. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual Terhadap Anak Diwilayah Hukum Pengadilan Negeri Jambi ..... 52

B. Kendala dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pelecehan Seksual Anak Dipengadilan Negeri Jambi ..... 57

C. Upaya Yang Dilakukan Dalam Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual Terhadap Anak Diwilayah Hukum Pengadilan Negeri Jambi ..... 61

**BAB V PENUTUP ..... 65**

A. Kesimpulan ..... 65

B. Saran ..... 66

**DAFTAR PUSTAKA**

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. jumlah kasus pelecehan seksual terhadap anak di Pengadilan Negeri Jambi .....	54
Tabel 2. jumlah kasus pelecehan seksual terhadap anak di Kepolisian Daerah Jambi .....	54



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Anak merupakan tugas suci kita untuk memelihara dan memelihara kesehatan mental dan fisik anak-anak Tuhan yang telah dipercayakan-Nya kepada kita sebagai anugerah. Setiap orang yang berusia di bawah lima belas tahun dianggap sebagai anak menurut Konvensi Usia Minimum Nomor 138 (1973). Pemerintah Indonesia telah menerima Konvensi Hak Anak (1989) melalui Keputusan Presiden Nomor 39 Tahun 1990. Menurut konvensi tersebut, anak didefinisikan sebagai individu yang berusia delapan belas tahun atau lebih muda. Sementara itu, anak didefinisikan oleh UNICEF sebagai penduduk setempat yang berusia nol tahun atau lebih muda dari delapan belas tahun. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, individu yang belum menikah atau berusia lebih dari 21 tahun dianggap sebagai anak di bawah umur.<sup>1</sup>

Anak didefinisikan sebagai individu yang belum berusia delapan belas tahun, termasuk mereka yang masih dalam kandungan, menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Karena anak merupakan pewaris tunggal bangsa Indonesia, maka hak-haknya dijamin secara tegas dalam Undang-Undang Dasar. Hak anak merupakan

---

<sup>1</sup> Abu Huraerah, "*Kekerasan Terhadap Anak*", (Bandung: Nuansa Cendekia, 2018), hal.33

kehendak yang kuat yang dimiliki oleh anak dan diberikan kepadanya oleh sistem hukum atau tatanan hukum.<sup>2</sup>

Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak Indonesia, anak memiliki hak-hak sebagai berikut: hak untuk hidup, tumbuh kembang, berpartisipasi, terhindar dari tindak kekerasan dan kejahatan, memperoleh nama dan kewarganegaraan, memperoleh perawatan, pendidikan, dan waktu luang, sehat dan terpelihara, dapat menjalankan agamanya, memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan, diperlakukan secara adil dan manusiawi, serta dapat mengekspresikan dan menyalurkan kreativitasnya.

Selain hak-hak yang disebutkan di atas, anak juga berhak untuk terhindar dari tindak kekerasan, pelecehan seksual, dan bentuk-bentuk kekerasan lainnya yang dilakukan oleh orang dewasa dalam kehidupannya, termasuk guru, staf sekolah, teman sekelas, dan lain-lain.

Pelecehan seksual didefinisikan sebagai "setiap tindakan, melalui kontak fisik atau nonfisik yang menargetkan organ seksual atau seksualitas korban," sebagaimana dinyatakan dalam Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual oleh Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan. Bersiul, menggoda, membuat komentar yang bernada seksual, membelai atau menyodok bagian tubuh, dan terlibat dalam gerakan atau isyarat yang bernada seksual yang menyinggung, tidak nyaman, merendahkan, atau bahkan berbahaya adalah contoh perilaku yang termasuk dalam kategori ini.

---

<sup>2</sup> Maulana Hassan Wadong, *Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2000), hal.29

Pelecehan seksual dapat terjadi dalam berbagai bentuk, tetapi selalu melibatkan perilaku seksual yang tidak diinginkan dan tidak diinginkan yang mengganggu korban. Beberapa contoh pelecehan seksual termasuk mencoba memaksa seseorang untuk terlibat dalam aktivitas seksual yang bertentangan dengan keinginannya, membuat komentar atau lelucon yang bernada seksual, meminta seseorang untuk melakukan tindakan seksual yang disukai pelaku, atau membuat komentar atau tindakan dengan cara yang bernada seksual.<sup>3</sup>

Ada tiga bentuk pelecehan seksual yang berbeda: verbal, yang terdiri dari kata-kata yang diucapkan kepada orang lain; non-verbal, yang melibatkan lebih banyak tindakan fisik tetapi tidak melibatkan kontak fisik antara pelaku pelecehan dan korban; dan fisik, yang melibatkan kontak fisik nyata antara keduanya.<sup>4</sup>

Kejahatan yang melibatkan kekerasan seksual terhadap anak juga diatur oleh undang-undang, yaitu Undang-Undang 12 Tahun 2022. Pelecehan terhadap anak oleh orang dewasa atau remaja yang lebih tua yang melibatkan mereka dalam aktivitas seksual merupakan salah satu jenis kekerasan terhadap anak. Korban kejahatan terhadap moral, terutama anak-anak, dapat menerima perlindungan hukum baik secara tidak langsung maupun langsung. Salah satu jenis perlindungan adalah perlindungan abstrak, yang hanya ada pada tingkat emosional (psikologis) dan hanya dapat dialami melalui perasaan seperti kepuasan. Perlindungan konkret, di sisi lain, mengacu pada perlindungan yang

---

<sup>3</sup> Kurnia Indriyanti Purnama Sari dkk, "*Kekerasan Seksual*", (Pekan Baru: Media Sains Indonesia, 2022), hal.43

<sup>4</sup> *Ibid*, hal.44-45

menawarkan manfaat nyata atau tidak nyata bagi pihak yang dilindungi.<sup>5</sup> Perkembangan psikologis anak-anak terpengaruh, dan korban serta keluarga mereka dapat mengalami dampak jangka panjang sebagai akibat dari kejahatan ini, yang menyebabkan trauma yang signifikan.

Anak korban kekerasan seksual di Indonesia dilindungi oleh sejumlah undang-undang dan peraturan yang dirancang untuk memastikan mereka merasa nyaman, aman, dan mampu menjalankan hak-hak mereka selama diadili. Untuk memastikan keselamatan anak-anak yang menjadi korban kekerasan seksual, berbagai undang-undang telah disahkan, termasuk:

1. Pasal 28B UUD 1945
  - (1) Perkawinan yang sah memberikan hak kepada setiap orang untuk memulai suatu keluarga dan meneruskan nama keluarga.
  - (2) Hak anak untuk hidup, tumbuh kembang, dan terlindungi dari bahaya, termasuk prasangka dan kekerasan, merupakan hak asasi manusia yang mendasar.
2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, khususnya Pasal 290, mengatur tentang tindakan tidak senonoh terhadap anak di bawah umur dan memberikan hukuman maksimal tujuh tahun penjara.
3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, yang mengubah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, yang keduanya mengatur tentang perlindungan anak.

---

<sup>5</sup> Wardah Nuronyah, "*Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*", (Lombok: Yayasan Hamjah Diha, 2022), hal.100

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak (SPPA).
5. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) No. 12 Tahun 2022.
6. Mengenai Pelaksanaan Restitusi bagi Anak Korban, mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2017.

Menurut data dari Kepolisian Daerah Jambi, dari tahun 2021 hingga tahun 2024, jumlah kasus kekerasan seksual terhadap anak yang dilaporkan meningkat dari 23 menjadi 35 kasus pada tahun 2022, 33 kasus pada tahun 2023, dan 44 kasus pada tahun 2024.

Sedangkan jika dilihat data dari pengadilan negeri jambi, terdapat kesenjangan antara kasus yang dilaporkan di kepolisian daerah dan yang naik ke pengadilan negeri jambi, yang mana terdapat fluktuasi dalam jumlah kasus yang ditangani oleh pengadilan, dengan peningkatan kasus pada tahun tertentu dan penurunan di tahun lainnya. Berdasarkan data statistik yang dapat diakses, terjadi peningkatan dari 8 kasus pada tahun 2021 menjadi 16 kasus pada tahun 2022, penurunan 1 kasus menjadi 15 kasus pada tahun 2023, dan peningkatan 1 kasus menjadi 19 kasus pada tahun 2024 untuk kasus kekerasan seksual terhadap anak di Kota Jambi.

Diberbagai daerah, termasuk jambi, kasus pelecehan seksual terhadap anak terdapat peningkatan. Hal ini disebabkan oleh faktor-faktor pendorong dari kasus pelecehan seksual, yaitu pengaruh lingkungan sosial dimana anak laki-laki yang

tumbuh dalam lingkungan negatif dengan keyakinan bahwa kejantanan diukur dari banyaknya hubungan intim dengan wanita, dapat terdorong untuk melakukan tindakan tersebut. Lebih jauh, variabel yang berkontribusi terhadap pelecehan seksual anak mencakup kebutuhan bawaan untuk mendominasi orang lain, yang dapat berasal dari trauma masa kecil atau kurangnya rasa percaya diri yang disebabkan oleh aktualisasi diri yang tidak memadai.

Pengawasan anak yang tidak memadai di rumah dan di kelas, bersama dengan kurangnya pendidikan publik mengenai perlindungan anak, mungkin juga berkontribusi terhadap hal ini. Dengan meningkatnya kasus, maka penegakan hukum yang efektif menjadi penting untuk menimbulkan efek jera bagi pelaku.

Sidang yang melibatkan tuduhan pelecehan seksual terhadap anak dipimpin oleh Pengadilan Negeri Jambi. Bukti, presentasi saksi, dan mengatasi tekanan sosial merupakan sumber kesulitan umum selama proses pengadilan dan dapat memengaruhi hasil persidangan. Hal ini mendorong pentingnya sistem peradilan yang ramah anak dan berorientasi pada kepentingan terbaik anak.

Ketertarikan penulis untuk melakukan penelitian berjudul “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual Terhadap Anak Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jambi” berasal dari uraian pelecehan seksual anak di atas.

## **B. Rumusan Masalah**

Berangkat dari konteks yang disebutkan di atas, penulis berusaha untuk menyaring topik ke dalam format yang lebih mudah dikelola untuk mencapai

tujuan penelitian yang diantisipasi. Penulis merumuskan masalah dalam hal ini sebagai berikut:

1. Bagaimana penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak di wilayah hukum pengadilan negeri jambi?
2. Apa kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak di wilayah hukum pengadilan negeri jambi?
3. Apa upaya yang dilakukan dalam penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak di wilayah hukum pengadilan negeri jambi?

### **C. Tujuan Penelitian dan Penulisan**

1. Tujuan Penelitian
  - a. Agar mengetahui serta menganalisis bagaimana penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak di wilayah hukum pengadilan negeri jambi!
  - b. Agar mengetahui serta menganalisis apa saja yang menjadi kendala yang harus dihadapi dalam penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak di wilayah hukum pengadilan negeri jambi!
  - c. Agar mengetahui serta menganalisis apa saja upaya yang dilakukan dalam penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak di wilayah hukum pengadilan negeri jambi!

## 2. Tujuan Penulisan

- a. Sebagai bagian dari kurikulum Program Studi Sarjana Hukum Universitas Batanghari, Jambi.
- b. Sasaran pembaca lainnya adalah korban tindak pidana pelecehan seksual anak di Pengadilan Negeri Jambi yang ingin mengetahui upaya penegakan hukum pidana dalam mengadili pelaku tindak pidana pelecehan seksual anak.
- c. Bagi siapa saja yang tertarik dengan tantangan dan keberhasilan upaya Pengadilan Negeri Jambi dalam mengadili kasus pelecehan seksual anak, penelitian ini dapat bermanfaat.

## D. Kerangka Konseptual

Agar pembaca dapat memahami topik dengan baik dan tidak mengambil kesimpulan sendiri, penulis akan memaparkan gagasan pokok di balik judul tesis dan juga menguraikan batasan-batasannya:

### 1. Penegakan Hukum Pidana

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.<sup>6</sup>

### 2. Pelaku

---

<sup>6</sup> Jonaedi Efendi dkk, "Kamus: Istilah Hukum Populer", [http://eprints.ubhara.ac.id/1496/3/Kamus%20Istilah%20Hukum\\_wm.pdf](http://eprints.ubhara.ac.id/1496/3/Kamus%20Istilah%20Hukum_wm.pdf), diakses pada 19 Maret 2025.

Orang yang perbuatannya merupakan tindak pidana dan yang dianggap bertanggung jawab utama atas tindak pidana tersebut atau yang perbuatannya menimbulkan tindak pidana dan tidak akan terjadi tanpa perbuatan tersebut disebut pelaku tindak pidana (pleger) dalam Pasal 55 ayat 1 KUHP.

### 3. Tindak Pidana

Sebagai sinonim dari "Tindakan Pidana" atau "Peristiwa Pidana" dalam konteks hukum pidana internasional, digunakan frasa-frasa berikut:<sup>7</sup>

- 1) Strafbbaar Feit merupakan kejadian yang melanggar hukum;
- 2) Sarjana Hukum Pidana Jerman menggunakan terjemahan "Tindakan Pidana" dari Strafbbare Handlung; dan
- 3) "Tindakan Pidana" merupakan terjemahan dari tindakan pidana.

Berikut ini adalah pengertian Strafbbaarfeit menurut para ahli:

- 1) Menurut Moeljatno, strafbaarfeit diartikan sebagai suatu perbuatan yang dapat menimbulkan akibat pidana sebagaimana yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
- 2) Menurut Jonkers, strafbaarfeit adalah suatu kejadian pidana yang dipandang sebagai perbuatan melawan hukum (wederrechtelijk) yang ada kaitannya dengan maksud atau kesalahan pihak yang bertanggung jawab.
- 3) Menurut Pompe, strafbaarfeit adalah perbuatan yang melanggar norma (mengganggu ketertiban hukum), baik sengaja maupun tidak sengaja, dan untuk menegakkan hukum diperlukan adanya hukuman.
- 4) Strafbbaarfeit didefinisikan oleh Simons sebagai tindakan melawan hukum yang dilakukan dengan sengaja oleh seseorang yang secara hukum bertanggung jawab atas tindakannya dan yang telah dinyatakan oleh undang-undang sebagai tindak pidana.

### 4. Pelecehan Seksual

Pelecehan seksual mencakup berbagai tindakan yang secara terang-terangan bersifat seksual, seperti membuat tuntutan eksplisit untuk melakukan

---

<sup>7</sup> Imron Rosyadi, "Hukum Pidana" (Surabaya: Revka Prima Media), 2022, hal.50-51

hubungan seksual atau pernyataan atau gerakan lain yang secara terang-terangan bernada seksual.<sup>8</sup>

#### 5. Anak

Seseorang dianggap anak jika ia belum berusia delapan belas tahun, meskipun ia masih dalam kandungan, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

#### 6. Wilayah Hukum

Yurisdiksi pengadilan adalah kewenangannya untuk memeriksa pengaduan dan memutus perkara dalam lingkup kewenangannya. Jadi, secara lebih tepat, yurisdiksi adalah wilayah di mana aparat penegak hukum, terutama kepolisian, memiliki kekuasaan dan wewenang untuk menegakkan hukum di tempat lembaga mereka berada.

#### 7. Pengadilan Negeri Jambi

Provinsi Jambi merupakan tempat Pengadilan Negeri Jambi, sebuah lembaga peradilan yang beroperasi di bawah kerangka Pengadilan Umum. Bagi mereka yang mencari keadilan, Pengadilan Jambi, salah satu Pengadilan Tingkat Pertama, mengkaji, memutus, dan menyelesaikan perkara perdata dan pidana. Anggota tim pimpinan Pengadilan Negeri Jambi meliputi ketua dan wakil ketua pengadilan, serta hakim, sekretaris, panitera, dan juru sita.

---

<sup>8</sup> Arikunto, *Perlaku Kesehatan Masyarakat*, Pt. Renika Cipta, Jakarta, Tahun 2010, hal.51

## **E. Landasan Teoritis**

### **1. Teori Penegakan Hukum**

Tujuan pembuatan hukum adalah untuk memberlakukannya. Jika kita melihat hukum sebagai aturan tertulis, kita dapat melihat bahwa ada langkah-langkah tertentu yang harus diambil untuk menegakkan peraturan tersebut. Pendekatan berbasis perilaku manusia untuk menegakkan hukum dikenal sebagai penegakan hukum.<sup>9</sup>

Penegakan hukum mencakup serangkaian tindakan yang diambil untuk menjamin penerapan standar hukum yang efisien sebagai kerangka kerja interaksi sosial dan hubungan hukum di dalam dan antarnegara. Dilihat dari pihak yang menjalankannya, penegakan hukum dapat dilakukan oleh berbagai subjek secara luas maupun dalam cakupan yang lebih terbatas atau spesifik. Dalam pengertian terbatas, dari sisi subjeknya, penegakan hukum merujuk pada upaya aparat penegak hukum tertentu dalam memastikan serta menjamin bahwa peraturan hukum diterapkan dan berjalan sebagaimana mestinya.<sup>10</sup>

Tujuan studi penegakan hukum, aspek hukum, dapat dilihat melalui lensa ini. Di sini, kita dapat melihat gagasan penegakan hukum dari dua sudut pandang yang berbeda: yang luas dan yang sempit. Penegakan hukum mencakup, dalam arti luas, tidak hanya hukum formal yang diterapkan tetapi juga cita-cita keadilan yang melekat dalam standar hukum dan yang dikembangkan masyarakat dari waktu ke waktu. Namun, dari perspektif tertentu, penekanan eksklusif penegakan

---

<sup>9</sup> Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hal.244

<sup>10</sup> Andrew Shandy Utama dkk, *Problematika Penegakan Hukum*, Sumatra Barat, 2021, hal.5

hukum adalah pelaksanaan peraturan yang disetujui secara resmi. Dengan demikian, "penegakan hukum" adalah terjemahan yang lebih umum dari kata bahasa Indonesia, sedangkan "penegakan peraturan" adalah yang lebih spesifik.<sup>11</sup>

Dari uraian di atas, jelas bahwa tujuan penegakan hukum adalah untuk memastikan bahwa semua tindakan hukum mematuhi hukum, baik dalam interpretasi yang ketat maupun yang umum. Subjek hukum yang relevan dan petugas penegak hukum yang dipercayakan dengan tanggung jawab dan kekuasaan untuk menegakkan supremasi hukum dalam masyarakat dan negara, keduanya berkontribusi pada upaya ini.

Berikut ini adalah uraian Satjipto Rahardjo (sebagaimana dikutip oleh Andrew Shandy Utama dkk.) tentang penegakan hukum:

Tujuan penegakan hukum adalah mewujudkan maksud perundang-undangan yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan. Meskipun secara tertulis undang-undang sudah jelas, namun cara penegakan hukum tidak selalu dilakukan sesuai dengan maksud tersebut.<sup>12</sup>

Selanjutnya, Andrew Shandy Utama dkk., yang menulis buku tentang isu kepolisian, mengutip uraian Lawrence M. Friedman tentang efektivitas kepolisian, yang berbunyi sebagai berikut:

Efektivitas penegakan hukum dipengaruhi oleh tiga unsur utama: struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Dalam konteks penegakan hukum, "struktur hukum" berarti berbagai lembaga dan individu yang terlibat. Isi peraturan perundang-undangan yang relevan membentuk substansi hukum, sedangkan norma, konvensi, dan nilai yang dianut masyarakat dalam kehidupan sehari-hari disebut sebagai budaya hukum.<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup> *Ibid*, hal 6

<sup>12</sup> *Ibid*, hal 2

<sup>13</sup> *Ibid*, hal 2-3

Soerjono Soekanto mengatakan bahwa lima faktor berikut mempengaruhi keberhasilan penegakan hukum, sesuai dengan pandangan ini, sebagaimana dikutip oleh Andrew Shandy Utama dkk:

1. Faktor hukum (peraturan yang relevan)
2. Faktor pertimbangan yang terkait dengan penegakan hukum (mesin yang menjaga ketertiban)
3. Faktor pertimbangan infrastruktur dan fasilitas pendukung
4. Faktor Masyarakat sebagai subjek hukum
5. Faktor budaya yang berkembang dalam Masyarakat.<sup>14</sup>

Berdasarkan lima (5) faktor yang telah dijelaskan sebelumnya memiliki keterkaitan yang erat, karena faktor-faktor tersebut menjadi inti dalam penegakan hukum. Selain itu, kelima karakteristik ini menunjukkan seberapa baik polisi melakukan tugasnya. Faktor penting dalam menentukan keberhasilan peraturan tertulis adalah aturan yang membentuk hukum.

Hanya sedikit orang yang peduli dengan peraturan yang relevan, dan bahkan lebih sedikit lagi yang memahami dengan baik apa itu peraturan. Polisi kesulitan melakukan tugasnya ketika orang-orang bertindak seperti ini. Penegak hukum sulit untuk membangun kondisi hukum yang berhasil tanpa keterlibatan masyarakat. Harus ada jalan tengah antara masyarakat, aturan, dan penegakan hukum. Semaksimal kemampuan mereka, dalam batas-batas kewenangan yang diberikan secara hukum, setiap lembaga penegak hukum harus melaksanakan tanggung jawabnya. Dalam pelaksanaannya, mereka harus mengutamakan

---

<sup>14</sup> *Ibid*, hal 3

profesionalisme dan keadilan, menjadi teladan bagi Masyarakat, serta membangun kepercayaan dari berbagai pihak, termasuk dalam lingkungan sosial.<sup>15</sup>

Beberapa faktor harus diperhatikan dalam penegakan hukum, termasuk manfaat, keadilan, dan kejelasan hukum. Harus ada kompromi antara ketiga hal ini untuk menegakkan hukum.

Terdapat pula tujuan dari penegakan hukum yakni: mengubah pola pikir Masyarakat, jaminan kepastian, pemberdayaan hukum, pengembangan budaya hukum, serta untuk pemenuhan keadilan.

## 2. Teori Kendala

Keterbatasan didefinisikan sebagai "sesuatu yang membatasi pencapaian suatu sasaran," "hambatan," dan "rintangan" dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia.<sup>16</sup>

Teori kendala yang dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo dikutip oleh Andrew Shandy Utama dkk bahwa “kendala merupakan hambatan, rintangan, atau factor penghalang yang membatasi dalam mencapai suatu tujuan.”<sup>17</sup>

Dwiki dkk. mengutip Soerjono Soekanto yang mengatakan bahwa aspek hukum, petugas polisi, infrastruktur, reaksi masyarakat, dan aspek budaya

---

<sup>15</sup> Alvin S Johnson, *Sosiologi Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2004, hal.194

<sup>16</sup> Aditya Nugraha, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Serta Ejaan Yang Disempurnakan dan Singkatan-Singkatan*, (Surabaya: Risya Jaya), tanpa tahun, hal.220

<sup>17</sup> Andrew Shandy Utama dkk, *Op cit*, hal.5

merupakan beberapa faktor yang memengaruhi keterbatasan proses penegakan hukum.<sup>18</sup>

Dengan pendekatan ini, kita dapat lebih memahami tantangan yang dihadapi Pengadilan Negeri Jambi dalam upaya mengadili kasus dugaan pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur.

### 3. Teori Upaya

"Upaya" dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti "berusaha" atau "berusaha untuk mencapai".<sup>19</sup>

Upaya adalah sesuatu yang dilakukan dengan maksud agar lebih berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan fungsi, manfaat, dan tujuannya.

Tiga pendekatan utama penyelesaian masalah penegakan hukum pidana adalah preventif, represif, dan kuratif, sebagaimana dikemukakan oleh Soedarto (dikutip oleh Muhammad Ghozali dkk.).<sup>20</sup>

Berdasarkan definisi yang diberikan, penulis menyimpulkan bahwa Pengadilan Negeri Jambi berupaya untuk menghukum pelaku tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak secara tepat dan memberikan keadilan kepada korban tindak pidana tersebut dengan menggunakan seluruh daya dan kewenangannya untuk mengatasi masalah tersebut.

---

<sup>18</sup> Dwiki dkk, Penegakan Hukum Diindonesia, (Makalah: Institut Teknologi Budi Otomo), 2020, hal 6

<sup>19</sup> Aditya Nugraha, *Op cit*, hal.449

<sup>20</sup> Muhammad Ghozali dkk, Kebijakan Penanggulangan Kejahatan Dimasa Pandemi Covid-19 Berdasarkan Hasil Statistik Kriminal, Jurnal Ilmiah Mahasiswa FH, Vol V Nomor 2 (April, 2022), hal. 170

## **F. Metodologi Penelitian**

Untuk memastikan bahwa tesis ini hanya memuat satu kebenaran objektif yang berlandaskan ilmiah, maka digunakan metodologi penelitian berikut:

### **1. Tipe Penelitian**

Penelitian ini dilakukan dengan memanfaatkan penelitian hukum empiris untuk menjawab permasalahan yang diangkat oleh topik dan menghasilkan temuan yang berharga.

Metode penelitian hukum yang didasarkan pada fakta aktual yang diperoleh dari perilaku manusia, baik melalui pengamatan di dunia nyata maupun wawancara lisan, dikenal sebagai penelitian hukum empiris. Sisa-sisa fisik dan arsip juga dianalisis sebagai hasil perilaku manusia dalam penelitian ini. Karena penelitian ini dilakukan dalam lingkup Pengadilan Negeri Jambi, maka kami menyebutnya sebagai Penelitian Hukum Empiris.

### **2. Pendekatan Penelitian**

Penulis menggunakan perspektif sosiologi hukum dalam karya ini untuk menyelidiki dinamika yang muncul dari sistem norma masyarakat dalam tindakan. Pendekatan semacam itu mencirikan perilaku masyarakat yang dilembagakan dan dilegitimasi secara sosial.<sup>21</sup>

### **3. Sumber Data**

Sumber informasi primer dan sekunder digunakan untuk menyusun hasil penelitian ini.

---

<sup>21</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hal.87

- a. Istilah "data primer" mengacu pada informasi yang dikumpulkan dari sumber asli yang tidak disaring dari masalah yang sedang dihadapi.<sup>22</sup> Data dikumpulkan melalui wawancara langsung dengan satu orang penyidik dari subdirektorat 4 renakta dan satu orang hakim Pengadilan Negeri Jambi.
- b. Selain sumber data primer, sumber data sekunder meliputi buku-buku sebagai sumber informasi lebih lanjut. Buku-buku ilmiah, temuan penelitian, dan sumber informasi sekunder lainnya disisir untuk menyusun data yang digunakan dalam penelitian ini. Buku-buku, makalah, dan catatan tertulis lainnya dari penelitian sebelumnya adalah contoh data sekunder.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan hasil yang dapat dipercaya, relevan, dan akurat, proses pengumpulan data penelitian ini menggunakan metodologi pengumpulan data. Sumber data berikut digunakan dalam penyelidikan ini:

- a. Wawancara

Data yang dikumpulkan melalui wawancara langsung dan pengamatan yang dilakukan oleh peneliti utama penelitian di lokasi penelitian dikenal sebagai data primer. Salah satu cara untuk memperoleh informasi adalah melalui wawancara, yaitu berbicara dengan seseorang secara langsung sementara pewawancara mencatat apa yang mereka katakan. Secara tertutup dan fleksibel, wawancara dilakukan dengan menggunakan daftar pertanyaan

---

<sup>22</sup> Amiruddin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, PT. Raja Grafindo Persadam, Jakarta, 2006, hal.30

yang telah ditentukan sebelumnya sebagai kerangka kerja. Namun, pertanyaan tambahan diperbolehkan muncul secara spontan berdasarkan perkembangan jawaban yang diberikan. Tujuan utama dari melakukan wawancara adalah untuk memastikan bahwa informan dapat dengan bebas dan jujur berbagi informasi yang berkaitan dengan tujuan penelitian.

b. Studi Dokumentasi

Tinjauan pustaka yang terdiri dari data sekunder untuk penelitian ini diambil dari berbagai sumber hukum primer, sekunder, dan tersier.

5. Teknik Penentuan Sampel

Pendekatan pengambilan sampel yang didasarkan pada kriteria yang telah ditentukan sebelumnya dikenal sebagai *purposive sampling* dan digunakan dalam penelitian ini. Pertimbangan yang cermat tentang penerapan sampel pada isu penelitian memandu pemilihannya. Satu penyelidik dari subdirektorat 4 renakta dan satu hakim pengadilan negeri Jambi menjadi sampel untuk penelitian ini.

6. Analisis Data

Penelitian ini akan menggunakan metode penelitian kualitatif, khususnya penelitian yang menekankan proses kesimpulan deduktif dan induktif, pemikiran formal dan argumentatif, dan fokus pada observasi mendalam, untuk menganalisis data yang diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder, atau tersier. Tujuannya adalah untuk menghasilkan penelitian yang lebih komprehensif.

## **G. Sistematika Penulisan**

Proposal skripsi ini ditulis dengan cermat, bab demi bab. Bab-bab tersebut membentuk keseluruhan yang integral. Setiap bab terdiri dari subbab. Tujuannya adalah untuk membuat transisi antarbab lebih jelas. Berikut ini adalah sistematika penulisannya:

Bab 1 Pendahuluan, sehingga yang paparkan pada bab ini mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian dan penulisan, kerangka konseptual, landasan teoritis, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan guna memberikan gambaran umum mengenai penulisan skripsi. Bab ini merupakan bab permasalahan yang merupakan landasan berfikir bagi bab-bab selanjutnya.

Bab 2 Tinjauan Umum dalam bab ini akan memuat tentang penegakan hukum pidana, mulai dari pengertian penegakan hukum pidana, faktor-faktor penegakan hukum, dan macam-macam penegak hukum di Indonesia. Selanjutnya,

Pada bab 3 Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Pelecehan Seksual Terhadap Anak, pengertian tindak pidana, pengertian pelecehan seksual anak, faktor-faktor penyebab tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak. Pada bab berikutnya,

Sebagai bab Pembahasan, maka pada bab 4 akan disampaikan beberapa hasil penelitian terkait dengan bagaimana penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak di wilayah hukum pengadilan negeri jambi, apa kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak di wilayah

hukum pengadilan negeri jambi, dan apa upaya yang dilakukan dalam penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak di wilayah hukum pengadilan negeri jambi.

Pada bab 5 Penutup sebagai bab akhir akan disampaikan beberapa Kesimpulan, dan ditutup dengan saran.



## BAB II

### TINJAUAN UMUM PENEGAKAN HUKUM

#### A. Pengertian Penegakan Hukum

Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberikan manfaat atau kegunaan bagi Masyarakat. Masyarakat sangat berkepentingan bahwa dalam pelaksanaan atau penegakan hukum, keadilan diperhatikan. Kualitas Pembangunan dan penegakan hukum yang dituntut Masyarakat saat ini bukan sekedar kualitas formal, melainkan adalah kualitas materil/substansial. Strategi sasaran Pembangunan dan penegakan hukum, harus ditujukan pada kualitas substantif seperti terungkap dalam beberapa isu sentral yang dituntut Masyarakat saat ini, yaitu antara lain: (a) adanya perlindungan hak asasi manusia; (b) tegaknya nilai kebenaran, kejujuran, keadilan, dan kepercayaan antarsesama; (c) tidak ada penyalahgunaan kekuasaan/kewenangan; (d) bersih dari praktik pavoritisme (pilih kasih), korupsi, kolusi, dan nepotisme serta mafia peradilan; (e) terwujudnya kekuasaan kehakiman/penegakan hukum yang Merdeka dan tegaknya kode etik/kode profesi; (f) adanya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Penegakan hukum juga dilakukan tidak bertentangan dengan kebutuhan, kesadaran dan ketertiban masyarakat.<sup>23</sup>

Penegakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan kriminal sebagai salah satu keseluruhan kebijakan penanggulangan kejahatan memang penegakan hukum pidana bukan satu-satunya tumpuan harapan untuk dapat

---

<sup>23</sup> Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Refika Aditama, Bandung, 2018, hal.11-12

menyelesaikan atau menanggulangi kejahatan itu secara tuntas akan tetapi kehadirannya sangat diharapkan di negara Indonesia yang berdasarkan atas hukum guna menegakkan hukum pidana di Indonesia.<sup>24</sup>

Penegakan hukum adalah usaha-usaha yang diambil oleh pemerintah atau suatu otoritas untuk menjamin tercapainya rasa keadilan dan ketertiban dalam masyarakat dengan menggunakan beberapa perangkat atau alat kekuasaan negara baik dalam bentuk undang-undang, sampai pada para penegak hukum antara lain polisi, hakim, jaksa, serta pengacara.<sup>25</sup>

Penegakan hukum menurut Jimly Asshiddiqie sebagaimana telah dikutip oleh John Kenedi, yaitu:

Penegakan hukum (law enforcement) merupakan suatu istilah yang mempunyai keragaman pengertian. Dalam arti luas mencakup kegiatan melaksanakan dan menerapkan hukum serta melakukan tindakan hukum terhadap pelanggaran atau penyimpangan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum, baik melalui prosedur peradilan maupun melalui prosedur arbitrase dan mekanisme penyelesaian sengketa lainnya (alternative disputes or conflicts resolution). Sedangkan, penegakan hukum dalam arti sempit yaitu menyangkut kegiatan penindakan terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan dan yang sempit lagi melalui proses peradilan pidana yang melibatkan peran aparat kepolisian, kejaksaan, advokat dan badan-badan peradilan.<sup>26</sup>

Namun, secara konsepsional pengertian penegakan hukum menurut Satjipto Rahadrjo sebagaimana telah dikutip oleh John Kenedi adalah:

---

<sup>24</sup> John Kenedi, *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2017, hal. 203

<sup>25</sup> Budi Rizki Husin, *Studi Lembaga Penegak Hukum*, Heros Fc, Bandar Lampung, 2020, hal. 2

<sup>26</sup> John Kenedi, *Op cit*, hal. 204

Suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum yaitu pikiran-pikiran dari badan-badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dan ditetapkan dalam peraturan-peraturan hukum yang kemudian menjadi kenyataan.<sup>27</sup>

Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa penegakan hukum tidak dapat dipahami hanya sebagai proses pelaksanaan undang-undang semata, meskipun dalam praktik di Indonesia sering kali terdapat kecenderungan ke arah tersebut, sehingga konsep *law enforcement* menjadi sangat populer dan umumnya dimaknai sebagai suatu tindakan yang bertujuan untuk memberlakukan instrumen hukum tertentu guna menegakkan sanksi yang telah ditetapkan, dengan tujuan utama memastikan adanya kepatuhan terhadap norma hukum yang berlaku dalam suatu sistem peradilan.

Penegakan hukum adalah usaha manusia yang dilakukan dengan sengaja untuk mengekspresikan citra moral yang terkandung dalam hukum itu sendiri. Sebenarnya hukum itu hanya janji-janji yang dimuat dalam peraturan-peraturan yang bersifat diam, maka untuk mewujudkan janji-janji itu menjadi kenyataan kenyataan tampillah aspek penegakan hukum. Usaha penegakan hukum itu tentu saja mempunyai 2 (dua) kemungkinan, yaitu berhasil atau tidak. Dikatakan berhasil apabila terdapat kesesuaian antara apa yang tercantum dan dikehendaki hukum dengan apa yang dilakukan para penegak hukum; penegakan hukum dikategorikan gagal apabila tidak ada kesesuaian antara janji-janji hukum atau cita-cita hukum dengan pelaksanaan hukum dalam praktek yang dilaksanakan oleh para penegak hukum.

---

<sup>27</sup> *Ibid*, hal. 205

Pengertian penegakan hukum dapat dikaji dari perspektif objektif, yakni berdasarkan aspek hukum yang mencakup dua pemahaman utama, yaitu dalam arti luas dan dalam arti sempit. Dalam pengertian yang lebih luas, penegakan hukum tidak hanya terbatas pada penerapan aturan-aturan formal yang tertulis dalam sistem perundang-undangan, tetapi juga mencakup aspek-aspek keadilan yang terkandung dalam norma hukum serta nilai-nilai moral dan sosial yang berkembang dalam masyarakat. Sementara itu, dalam arti yang lebih sempit, penegakan hukum hanya berfokus pada implementasi aturan hukum yang bersifat formal dan tertulis tanpa mempertimbangkan aspek keadilan substantif yang mungkin berkembang dalam kehidupan sosial. Oleh karena itu, istilah *Law Enforcement* dalam bahasa Indonesia lebih tepat diterjemahkan sebagai "penegakan hukum" dalam arti luas, sedangkan dalam arti yang lebih sempit, konsep tersebut lebih tepat disebut sebagai "penegakan peraturan."<sup>28</sup>

Dengan demikian, penegakan hukum yang berkaitan dengan hukum pidana dapat diartikan sebagai suatu rangkaian upaya yang bertujuan untuk mengimplementasikan ketentuan hukum pidana, baik dalam cakupan formil yang bersifat lebih terbatas maupun dalam aspek materiel yang memiliki ruang lingkup lebih luas, sehingga dapat dijadikan sebagai pedoman utama dalam setiap tindakan hukum yang dilakukan oleh individu sebagai subjek hukum, maupun oleh aparat penegak hukum yang memiliki kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan tujuan utama untuk memastikan

---

<sup>28</sup> Ibid, hal. 207

bahwa norma-norma hukum yang telah ditetapkan dapat berjalan secara efektif dalam kehidupan sosial serta dalam sistem ketatanegaraan yang berkeadilan.

Dalam menerapkan penegakan hukum yang arti luas diperlukan fungsi penegakan hukum apabila ditinjau dari pendekatan tata tertib sosial (social order) adalah:<sup>29</sup>

- a. Penegakan hukum dalam praktik nyata mencakup serangkaian tahapan yang dimulai dari proses penyelidikan (investigation) untuk mengumpulkan bukti awal, dilanjutkan dengan tindakan penangkapan (arrest) terhadap tersangka yang diduga melakukan tindak pidana, kemudian diikuti dengan penahanan (detention) guna memastikan tersangka tetap berada dalam pengawasan hukum selama proses peradilan berlangsung. Selanjutnya, kasus tersebut akan diproses dalam persidangan pengadilan (trial) guna menentukan kebenaran materiil dan menjatuhkan putusan yang adil. Apabila terbukti bersalah, pelaku akan dikenai pemidanaan (punishment), yang dapat berujung pada pemenjaraan sebagai bentuk pembinaan dengan tujuan utama untuk memperbaiki perilaku individu terpidana (correcting the behavior of individual offender) sehingga dapat kembali berintegrasi dengan masyarakat secara positif.
- b. Selain itu, dalam konteks fungsi preventif (preventive effect), penegakan hukum memiliki peran strategis dalam mencegah anggota masyarakat untuk tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum. Kehadiran serta keberadaan aparat penegak hukum di tengah masyarakat bukan hanya

---

<sup>29</sup> *Ibid*, hal. 208-209

bertujuan untuk menindak pelanggaran yang telah terjadi, tetapi juga untuk memberikan efek pencegahan (*deterrence effect*) yang efektif. Dengan adanya aparat penegak hukum yang aktif dan tegas dalam menjalankan tugasnya, diharapkan akan tercipta rasa takut untuk melakukan tindak pidana, sehingga mendorong masyarakat untuk lebih patuh terhadap norma hukum yang berlaku dan pada akhirnya mengurangi angka kriminalitas.

## **B. Faktor-Faktor Penegakan Hukum**

Fungsi hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum.

Menurut Soerjono Soekanto yang dikutip oleh Dwiki dkk, faktor-faktor yang mempengaruhi penegakkan hukum sebagai berikut:

### 1. Faktor hukumnya sendiri

Semakin baik suatu peraturan hukum akan semakin baik memungkinkan penegakannya. Sebaliknya, semakin tidak baik suatu peraturan hukum akan semakin sukarlah menegakkannya. Yang mana menurut Soerjono Soekanto secara umum, peraturan hukum yang baik adalah peraturan hukum yang berlaku secara yuridis, sosiologis dan filosofis:<sup>30</sup>

---

<sup>30</sup> Dwiki dkk, *Op cit*

a. Secara Yuridis

Setiap peraturan hukum yang berlaku haruslah bersumber pada peraturan yang lebih tinggi tingkatnya. Ini berarti bahwa setiap peraturan hukum yang berlaku tidak boleh bertentangan dengan peraturan hukum yang lebih tinggi derajatnya. Misalnya, Undang- Undang di Indonesia dibentuk oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

b. Secara Sosiologis:

Bilamana peraturan hukum tersebut diakui atau diterima oleh masyarakat kepada siapa peraturan hukum tersebut ditujukan/ diberlakukan menurut "Anerkennungstheorie", "The recognition Theory"). Teori ini bertolak belakang dengan "Machttheorie", Power Theory") yang menyatakan, bahwa peraturan hukum mempunyai kelakuan sosiologis, apabila dipaksakan berlakunya oleh penguasa, diterima ataupun tidak oleh warga masyarakat.

c. Secara Filosofis:

Apabila peraturan hukum tersebut sesuai dengan cita-cita hukum (rechtsidde) sebagai nilai positif yang tertinggi. Dalam negara Indonesia, cita-cita hukum sebagai nilai positif yang tertinggi adalah masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

## 2. Faktor Penegak Hukum

Kemudian dijelaskan oleh Soerjono Soekanto secara sosiologi setiap penegak hukum tersebut mempunyai kedudukan (status) atau peranan (role). Kedudukan social merupakan posisi tertentu dalam struktur masyarakat yang isinya adalah hak dan kewajiban. Penegakkan hukum dalam mengambil keputusan diperlukan penilaian pribadi yang memegang peranan karena:<sup>31</sup>

- a. Tidak ada perundangan undang-undang yang sedemikian lengkap, sehingga dapat mengatur perilaku manusia.
- b. Adanya hambatan untuk menyelesaikan perundang-undangan dengan perkembangan masyarakat sehingga menimbulkan ketidakpastian.
- c. Kurangnya biaya untuk menerapkan perundang-undangan.
- d. Adanya kasus-kasus individual yang memerlukan penanganan khusus.

---

<sup>31</sup> Ibid

### 3. Faktor sarana atau Fasilitas

Selanjutnya Soerjono Soekanto juga menjelaskan mengenai faktor sarana atau fasilitas antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan seterusnya. Kalau hal-hal itu tidak terpenuhi maka mustahil penegak hukum akan mencapai tujuannya.

Misalnya, untuk membuktikan apakah suatu tanda tangan palsu atau tidak, kepolisian di daerah tidak dapat mengetahui secara pasti, karena tidak mempunyai alat untuk memeriksanya, sehingga terpaksa dikirim ke Jakarta.<sup>32</sup>

Dengan demikian dapatlah disimpulkan, bahwa sarana atau fasilitas sangat menentukan dalam penegak hukum. Tanpa sarana atau fasilitas yang memadai, penegak hukum tidak akan dapat berjalan lancar, dan penegak hukum tidak mungkin menjalankan peranan yang seharusnya.

### 4. Faktor Masyarakat

Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan semakin memungkinkan penegakan hukum yang baik. Sebaliknya, semakin rendah tingkat kesadaran hukum masyarakat, maka akan semakin sukar untuk melaksanakan penegak hukum yang baik.

Soerjono Soekanto juga memberikan pendapat bahwa kesadaran hukum merupakan suatu pandangan yang hidup dalam masyarakat tentang apa hukum itu. Pandangan itu berkembang dan dipengaruhi oleh berbagai faktor yaitu agama,

---

<sup>32</sup> *Ibid*, hal 10

ekonomi, politik, dan sebagainya. Pandangan itu selalu berubah, oleh karena itu hukum pun selalu berubah. Maka diperlukan upaya dari kesadaran hukum, yakni:<sup>33</sup>

- a. Pengetahuan hukum
- b. Pemahaman hukum
- c. Sikap terhadap norma-norma
- d. Perilaku hukum

#### 5. Faktor Kebudayaan

Faktor terakhir yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto yaitu faktor kebudayaan, kebudayaan pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai mana yang merupakan konsepsi-konsepsi yang abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dituruti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Maka, kebudayaan Indonesia merupakan dasar atau mendasari hukum adat yang berlaku. Disamping itu berlaku pula hukum tertulis (perundang-undangan), yang dibentuk oleh golongan tertentu dalam masyarakat yang mempunyai kekuasaan dan wewenang untuk itu. Hukum perundang-undangan tersebut harus dapat mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar dari hukum adat, agar hukum perundang-undangan tersebut dapat berlaku secara aktif.<sup>34</sup>

---

<sup>33</sup> Ibid, hal.10-11

<sup>34</sup> Ibid, hal. 12

### **C. Macam-Macam Lembaga Penegak Hukum DiIndonesia**

Penegakan hukum tidak akan berjalan optimal tanpa keberadaan aparat penegak hukum. Aparat penegak hukum adalah institusi atau lembaga yang diberi otoritas oleh undang-undang untuk memastikan hukum ditegakkan dan berfungsi secara efektif dalam kehidupan masyarakat.

Petugas yang berperan langsung dalam urusan peradilan sering disebut sebagai aparat penegak hukum. Peradilan merupakan rangkaian kegiatan yang mencakup pemeriksaan, pemutusan, dan penyelesaian perkara di pengadilan dengan menerapkan atau menggali aturan hukum untuk memastikan berjalannya penegakan hukum formal. Proses ini dilakukan sesuai prosedur yang diatur dalam hukum formal.

Penegak hukum berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) 1945 adalah pihak yang bertugas melaksanakan kekuasaan kehakiman untuk menegakkan aturan hukum serta keadilan.

Aparat penegak hukum memiliki tanggung jawab besar untuk mengelola tugas khusus untuk mengungkap kasus. Mereka juga harus melakukan penyuluhan dan mendidik masyarakat dan anak-anak agar mereka tidak terjebak dalam tindak pidana pelecehan dan memahami Undang-Undang yang mengatur Perlindungan Anak. Ini juga harus didorong oleh keinginan masyarakat untuk bekerja sama

dengan polisi untuk membuat lingkungan yang aman dan nyaman dari kejahatan kesusilaan.<sup>35</sup>

Berikut adalah uraian lebih lengkap mengenai lembaga-lembaga penegak hukum yang terdapat di Indonesia:

### 1. Kepolisian

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia pasal 1 ayat (1) Kepolisian merupakan segala hal-hal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kepolisian Nasional Indonesia, yang juga dikenal dengan nama Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), adalah lembaga negara yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, serta menegakkan hukum di Indonesia. Polri memiliki motto "Rastra Sewakotama," yang berasal dari bahasa Sanskerta dan berarti "Abdi Utama bagi Nusa Bangsa." Kepemimpinan Polri berada di bawah Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dengan sistem kerja yang mengadopsi sistem Kepolisian Nasional.

Polisi memiliki peran krusial sebagai garda terdepan dalam penegakan hukum di wilayah Republik Indonesia. Dengan tanggung jawab yang besar, diperlukan sinergi antara tugas dan wewenang yang dimilikinya sesuai dengan

---

<sup>35</sup> Ni Putu Ayu Krisna Dewi dkk, "Peran Kepolisian Dalam Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Anak", Jurnal Hukum, Vol.12 No.1 (Agustus, 2024), hal. 88

ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Berdasarkan pasal 2 Undang-Undang tersebut, kepolisian menjalankan salah satu fungsi pemerintahan negara dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam pelaksanaan tugasnya, Polri memainkan berbagai peran penting, antara lain:

- a. Melindungi masyarakat;
- b. Menegakkan hukum;
- c. Mencegah terjadinya pelanggaran hukum;
- d. Membina keamanan dan ketertiban masyarakat.

Dengan peran tersebut, Polri memiliki fungsi ganda, yaitu sebagai pekerja sosial dalam bidang sosial dan kemasyarakatan, serta sebagai penegak hukum dalam sistem peradilan pidana.<sup>36</sup>

Aparat kepolisian memiliki kewajiban untuk mengambil tindakan terhadap pelaku kejahatan serta melakukan langkah-langkah pencegahan demi menciptakan situasi yang aman dan damai. Polisi berperan penting, terutama saat muncul permasalahan sosial yang menimbulkan kerugian. Dengan tanggung jawab tersebut, polisi berperan langsung dalam memastikan keberhasilan penegakan hukum di tengah masyarakat.

---

<sup>36</sup> Barda Nawawi Arief, "*Kebijakan Kriminal*", Bahan Seminar, Jakarta, 2013, hlm. 5

## 2. Kejaksaan

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Kejaksaan Republik Indonesia pada pasal 1 ayat 1 yang selanjutnya disebut Kejaksaan adalah Lembaga pemerintahan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang. Selanjutnya pada pasal 4 disebutkan kejaksaan terbagi menjadi:

- 1) Kejaksaan Agung berkedudukan di ibu kota negara Republik Indonesia dan daerah hukumnya meliputi wilayah kekuasaan negara Republik Indonesia.
- 2) Kejaksaan Tinggi berkedudukan di ibu kota provinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Presiden atas usul Jaksa Agung.
- 3) Kejaksaan Negeri berkedudukan di ibu kota kabupaten/kota dan daerah hukumnya meliputi wilayah yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Presiden atas usul Jaksa Agung.
- 4) Cabang Kejaksaan Negeri berkedudukan di dalam yurisdiksi Kejaksaan Negeri dan daerah hukumnya meliputi wilayah yang ditetapkan oleh Jaksa Agung setelah mendapatkan pertimbangan dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

Kemudian pada pasal 30 masih pada Undang-Undang yang sama yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang


Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang mana pada pasal tersebut disisipkan tiga pasal yakni pasal 30A, 30B, dan 30C sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 30A

Dalam pemulihan aset, Kejaksaan berwenang melakukan kegiatan penelusuran, perampasan, dan pengembalian aset perolehan tindak pidana dan aset lainnya kepada negara, korban, atau yang berhak.

#### Pasal 30B

Dalam bidang intelijen penegakan hukum, Kejaksaan berwenang:

- 
- i. Menyelenggarakan fungsi penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan untuk kepentingan penegakan hukum;
  - ii. Menciptakan kondisi yang mendukung dan mengamankan pelaksanaan Pembangunan;
  - iii. Melakukan kerja sama intelijen penegakan hukum dengan Lembaga intelijen dan/atau penyelenggaraan intelijen negara lainnya, di dalam maupun di luar negeri;
  - iv. Melaksanakan pencegahan korupsi, kolusi, dan nepotisme; dan
  - v. Melaksanakan pengawasan multimedia.

## Pasal 30C

Selain melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pasal 30, pasal 30A, dan Pasal 30B Kejaksaan:

- a. Menyelenggarakan kegiatan statistik kriminal dan Kesehatan Yustisial Kejahatan;
- b. Turut serta dan aktif dalam pencarian kebenaran atas perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan konflik sosial tertentu demi terwujudnya keadilan;
- c. Turut serta dan aktif dalam penanganan perkara pidana yang melibatkan saksi dan korban serta proses rehabilitasi, restitusi, dan kompensasinya;
- d. Melakukan mediasi penal, melakukan sita eksekusi untuk pembayaran pidana denda dan pidana pengganti serta restitusi;
- e. Dapat memberikan keterangan sebagai bahan informasi dan verifikasi tentang ada atau tidaknya dugaan pelanggaran hukum yang sedang atau sedang di proses dalam perkara pidana untuk menduduki jabatan publik atas permintaan instansi yang berwenang;
- f. Menjalankan fungsi dan kewenangannya di bidang keperdataan dan/atau bidang publik lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang;
- g. Melakukan sita eksekusi untuk pembayaran pidana denda dan uang pengganti;
- h. Mengajukan peninjauan Kembali;

- i. Melakukan penyadapan berdasarkan Undang-Undang khusus yang mengatur mengenai penyadapan dan menyelenggarakan pusat pemantauan di bidang tindak pidana.

Kejaksaan Republik Indonesia memiliki misi untuk:

- Mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan wewenang kejaksaan secara efektif dan efisien.
- Meningkatkan peran pembinaan dan pengawasan guna mendukung tugas diberbagai bidang.
- Memaksimalkan pelayanan publik di sektor hukum.
- Melakukan reformasi dan penataan organisasi kejaksaan.
- Membentuk aparat kejaksaan yang profesional, berintegritas, serta memiliki moral dan etika tinggi.

### 3. Kehakiman

Kekuasaan kehakiman merupakan pilar ketiga dari sistem perundang-undangan modern. Dalam Bahasa Indonesia, cabang kekuasaan yang ketiga ini, sering disebut dengan cabang kekuasaan “yudisial”, dari istilah Belanda disebut *Judicatief*. Dalam sistem negara modern, cabang kekuasaan kehakiman atau *judiciary* merupakan cabang yang diorganisir secara terpisah.<sup>37</sup>

---

<sup>37</sup> Ardyansyah Jintang, “Idealitas Konsep Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia Untuk Mewujudkan Independence Of Judiciary Secara Paripurna”, Jurnal Hukum, Vol.6 No.2, (Agustus, 2023), hal.142

Menurut pertimbangan berdasarkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, kekuasaan kehakiman merupakan bagian dari kewenangan negara yang bertugas menyelenggarakan peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan. Tugas ini dijalankan oleh Mahkamah Agung beserta lembaga peradilan dibawahnya, termasuk peradilan umum, peradilan agama, peradilan tata usaha negara, peradilan militer, serta oleh Mahkamah Konstitusi.

Menurut Bagir Manan dikatakan bahwa kekuasaan kehakiman yang Merdeka mengandung beberapa tujuan dasar, yaitu:<sup>38</sup>

- a) Sebagai bagian dari sistem pemisahan kekuasaan atau pembagian kekuasaan diantara badan-badan penyelenggara negara. Kekuasaan kehakiman yang Merdeka diperlukan untuk menjamin dan melindungi kebebasan individu.
- b) Kekuasaan kehakiman yang Merdeka diperlukan untuk mencegah penyelenggaraan pemerintahan bertindak semena-mena dan menindas.
- c) Kekuasaan kehakiman yang Merdeka diperlukan untuk dapat menilai keabsahan secara hukum tindakan pemerintahan atau suatu peraturan perundang-undangan, sehingga sistem hukum dapat dijalankan dan ditegakkan dengan baik.

Seluruh proses peradilan dilaksanakan demi menegakkan keadilan yang berlandaskan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Lembaga peradilan negara memiliki tanggung jawab untuk menjalankan serta menegakkan hukum dan keadilan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Oleh karena itu, kekuasaan kehakiman menjadi bagian dari aparat penegak hukum yang berperan penting dalam memastikan efektivitas hukum di Indonesia.

---

<sup>38</sup> Ibid, hal.150

Hakim adalah bagian dari Lembaga peradilan yang bertugas serta bertanggung jawab untuk menegakkan hukum dan keadilan, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Keputusan yang diambil oleh hakim harus selaras dengan prinsip keadilan dan nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa. Selain itu, hakim juga dipandang sebagai pihak yang memiliki pemahaman mendalam tentang hukum.<sup>39</sup>

Jika seorang hakim telah menjalankan tugasnya dengan adil dan memutuskan suatu perkara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka hukum telah ditegakkan dan diterapkan. Keputusan hakim akan berdampak pada para pihak yang terlibat dalam perkara tersebut. Selain itu, putusan tersebut juga menjadi tolak ukur apakah hukum di Indonesia telah ditegakkan dengan benar. Apakah hukum tersebut memberikan keadilan atau manfaat dalam penerapannya sangat bergantung pada peran hakim dalam mengambil keputusan.


#### 4. Lemaga Pemasyarakatan

Pembangunan hukum dalam suatu negara yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 bertujuan untuk menegakkan keadilan, kebenaran, serta menciptakan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat. Upaya ini diarahkan pada peningkatan kesadaran hukum masyarakat, serta memastikan adanya penegakan hukum yang adil, pelayanan hukum yang optimal, dan kepastian hukum yang berorientasi pada kepentingan nasional. Dalam konteks

---

<sup>39</sup> Bambang Waluyo, *Implementasi Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia Edisi 1 Cetakan 1*, Sinar Grafika, Jakarta, 1992, hal.11

Pembangunan saat ini, kejahatan menjadi tantangan serius yang mengganggu stabilitas social dan menimbulkan keresahan di Tengah masyarakat. Keberadaan tindak criminal, meskipun tidak diharapkan, merupakan fenomena yang senantiasa muncul dalam kehidupan sosial di berbagai negara. Oleh karena itu, pemerintah memiliki peran yang sangat strategis dalam menangani serta mengendalikan kejahatan melalui berbagai kebijakan hukum, salah satunya dengan penerapan sanksi pidana atau pidanaan terhadap pelaku kejahatan yang terbukti bersalah, guna memberikan efek jera dan menjaga ketertiban hukum di negara ini.



Pelaksanaan hukuman pidana atau proses pidanaan di Indonesia dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan melalui berbagai program pembinaan dan bimbingan yang bertujuan untuk merehabilitasi serta mengembalikan pelanggar hukum ke dalam kehidupan bermasyarakat. Kebijakan pembinaan yang diterapkan dalam sistem Pemasyarakatan mencerminkan komitmen negara dalam menjunjung tinggi nilai-nilai Hak Asasi Manusia (HAM), dengan memberikan kesempatan bagi narapidana untuk memperbaiki diri dan memperoleh keterampilan yang bermanfaat. Sebagai institusi teknis di bawah naungan Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, Lembaga Pemasyarakatan memiliki peran strategis dalam membentuk kembali individu yang telah melakukan pelanggaran hukum, sehingga mereka dapat diterima kembali oleh masyarakat. Relevansi peran Lembaga Pemasyarakatan semakin kuat karena institusi ini berinteraksi secara langsung dengan narapidana dan tahanan dalam proses pembinaan, memastikan bahwa setiap individu mendapatkan perlakuan

yang sesuai dengan prinsip pemasyarakatan yang berorientasi pada rehabilitasi dan reintegrasi sosial.<sup>40</sup>

Dalam upaya mewujudkan proses pembinaan dan bimbingan yang optimal bagi para tahanan serta warga binaan, Lembaga Pemasyarakatan, sebagai salah satu sarana utama dalam sistem pemasyarakatan, dituntut untuk semakin meningkatkan peran dan fungsinya dalam memberikan pembinaan yang efektif, sehingga mampu menciptakan individu yang lebih baik serta siap untuk kembali berkontribusi secara positif di masyarakat.<sup>41</sup> Hal tersebut didukung dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan disebutkan bahwa “sistem pemasyarakatan diselenggarakan untuk tujuan (memberikan jaminan perlindungan terhadap hak Tahanan dan Anak, meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian Warga Binaan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik, taat hukum, bertanggung jawab, dan dapat aktif berperan dalam pembangunan, serta memberikan perlindungan kepada masyarakat dari pengulangan tindak pidana.)


Dengan demikian, dapat dipahami bahwa upaya pembinaan terhadap narapidana harus memberikan manfaat yang berkelanjutan, baik selama mereka menjalani masa pidana di lembaga pemasyarakatan maupun setelah mereka

---

<sup>40</sup> Budi Rizki Husin, *Op cit*, hal. 91

<sup>41</sup> *Ibid*, hal. 92

kembali ke tengah masyarakat, sehingga mereka dapat memperoleh kesempatan yang setara dengan warga lainnya untuk berpartisipasi secara aktif dalam kehidupan sosial dan ekonomi serta memberikan kontribusi nyata dalam pembangunan bangsa. Sebagai bagian dari masyarakat yang karena perbuatannya harus menjalani hukuman di lembaga pemasyarakatan, para warga binaan tetap memiliki hakikat sebagai manusia yang memiliki kebutuhan untuk bekerja demi memenuhi tuntutan hidup serta meningkatkan kualitas kehidupannya, sehingga keterlibatan mereka dalam aktivitas kerja selama masa pembinaan menjadi aspek yang sangat strategis dan penting dalam proses reintegrasi sosial dan rehabilitasi mereka setelah bebas dari hukuman.



### BAB III

## TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP ANAK

### A. Pengertian Tindak Pidana

Untuk memahami istilah ini dengan tepat, perlu meninjau Bahasa aslinya, yaitu Bahasa Belanda dengan istilah *strafbaar feit*. Helen Sugesti menerjemahkan *strafbaar* sebagai “dapat dikenakan hukuman,”<sup>42</sup> sementara *feit* berarti “kenyataan.”<sup>43</sup> Dengan demikian jika digabungkan, istilah tersebut dapat diartikan sebagai suatu kenyataan atau fakta yang dapat dikenakan hukuman.

Para pakar asing hukum pidana menggunakan istilah “Tindak Pidana”, “Perbuatan Pidana”, atau “Peristiwa Pidana” dengan istilah:

- a. *Strafbaar Feit* adalah peristiwa pidana;
- b. *Strafbare Handlung* diterjemahkan dengan “perbuatan Pidana”, yang digunakan oleh para Sarjana Hukum Pidana Jerman; dan
- c. *Criminal Act* diterjemahkan dengan istilah “Perbuatan Kriminal”.

Delik yang dalam bahasa Belanda disebut *Strafbaarfeit*, terdiri atas tiga kata, yaitu *Straf*, *baar*, dan *feit*. Yang masing-masing memiliki arti:

- a. *Straf* diartikan sebagai pidana dan hukum,
- b. *Baar* diartikan sebagai dapat dan boleh,
- c. *Feit* diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.

---

<sup>42</sup> Helen Sugesti, *Kamus Saku Belanda-Indonesia, Indonesia Belanda*, Absolut, Yogyakarta, 2003, 324.

<sup>43</sup> *Ibid*, hal. 186

Jadi, istilah *strafbaarfeit* adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana. Sedangkan delik dalam bahasa asing disebut *delict* yang artinya suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman (pidana).

*Strafbaarfeit* diartikan oleh pakar sebagai berikut:

- a. Moeljatno mendefinisikan *strafbaarfeit* adalah suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundangundangan.
- b. Jonkers menjelaskan *strafbaarfeit* sebagai peristiwa pidana yang diartikan sebagai suatu perbuatan yang melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.
- c. Pompe mengartikan *strafbaarfeit* sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja atau pun dengan tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, di mana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum.
- d. Simons merumuskan *strafbaarfeit* sebagai suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.<sup>44</sup>

Dari uraian di atas, terlihat bahwa dalam mengartikan istilah dan perumusan dari *Strafbaarfeit* oleh setiap sarjana adalah berbeda, sehingga dengan demikian pengertiannya berbeda pula. Tetapi dapat dilihat pada perumusan

---

<sup>44</sup> Op cit, Imron Rosyadi, hal. 50-51

Strafbaarfeit menurut para sarjana yang dikemukakan di atas masing-masing memakai kata “perbuatan”. Jika kata perbuatan tersebut (*eendoen*) merupakan pengertian dari handeing (tindakan), maka menurut Satochid Kartanegara hal itu kurang tepat, karena dengan demikian *Strafbaarfeit* berarti perbuatan yang dilarang dan diancam dengan undang-undang, sedang yang dimaksud dengan *Strafbaarfeit* juga termaksud “*het nalaten*” (melalaikan). Jadi diartikan sebagai *Strafbaarfeit* disamping perbuatan (*eendoen*) juga berarti melalaikan (*het nalaten*).

### **B. Pengertian Pelecehan Seksual Anak**

Anak menurut bahasa adalah keturunan kedua sebagai hasil antara hubungan pria dan wanita. Dalam konsideran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak pasal 1 disebut anak yaitu seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Anak merupakan tunas bangsa, potensi masa depan, dan generasi penerus yang memiliki peran strategis dalam menjaga keberlangsungan negara. Dengan ciri dan sifat khusus yang dimilikinya, anak harus diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik secara keharusan guna memastikan pemenuhan hak-haknya tanpa diskriminasi.

Salah satu ancaman serius terhadap tumbuh kembang anak adalah pelecehan seksual. Tindakan ini tidak hanya merusak fisik dan psikologis anak, tetapi juga menghambat potensi mereka sebagai generasi penerus bangsa. Untuk itu, negara dan Masyarakat memiliki tanggung jawab besar dalam memberikan

perlindungan yang kuat agar anak-anak dapat berkembang dalam lingkungan yang aman, bebas dari pelecehan seksual.

Berikut pengertian pelecehan seksual menurut pendapat ahli:<sup>45</sup>

- 1) Menurut Winarsunu, pelecehan seksual adalah segala macam bentuk perilaku yang berkonotasi seksual yang dilakukan secara sepihak dan tidak dikehendaki oleh korbannya. Bentuknya dapat berupa ucapan, tulisan, symbol, isyarat dan tindakan yang berkonotasi seksual. Aktivitas yang berkonotasi seksual bisa dianggap pelecehan seksual jika mengandung unsur-unsur sebagai berikut, yaitu adanya pemaksaan kehendak secara sepihak oleh pelaku, kejadian ditentukan oleh motivasi pelaku, kejadian tidak diinginkan korban, dan mengakibatkan penderitaan kepada korban.
- 2) Menurut Colleir, pengertian pelecehan seksual disini merupakan segala bentuk perilaku bersifat seksual yang tidak diinginkan oleh yang mendapat perlakuan tersebut, dan pelecehan seksual yang dapat terjadi atau dialami oleh semua Perempuan.
- 3) Sedangkan menurut Rubenstein, pelecehan seksual sebagai sifat perilaku seksual yang tidak diinginkan atau tindakan yang didasarkan pada seks yang menyinggung penerima.

Pelecehan seksual adalah tindakan seksual lewat sentuhan fisik maupun nonfisik dengan sasaran organ seksual atau seksualitas korban. Tindakan yang dimaksud termasuk juga siulan, main mata, ucapan bernuansa seksual, mempertunjukkan materi pornografi dan keinginan seksual, colekan atau sentuhan di bagian tubuh, dan Gerakan atau isyarat yang bersifat seksual sehingga mengakibatkan rasa tidak nyaman, tersinggung, merasa direndahkan martabatnya, dan mungkin sampai menyebabkan masalah Kesehatan dan keselamatan.

Pengertian lain mengenai pelecehan seksual adalah perilaku yang bersifat seksual yang tidak diinginkan dan tidak dikehendaki oleh penerima atau korbannya dan berakibat mengganggu diri penerima pelecehan, perilakunya yang

---

<sup>45</sup> Kurnia Indriyanti Purnama Sari dkk, "*Kekerasan Seksual*", Media Sains Indonesia, Pekan Baru, 2022, hal.7-8

dapat digolongkan sebagai tindakan pelecehan seksual seperti pemaksaan melakukan kegiatan seksual, penyertaan merendahkan yang berorientasi seksual atau seksualitas, lelucon yang berorientasi seksual, permintaan melakukan Tindakan seksual yang disukai pelaku dan juga ucapan atau perilaku yang berkonotasi seksual, Tindakan-tindakan tersebut dapat disampaikan secara langsung maupun tidak langsung.<sup>46</sup>

Guntoro Utamadi dan Paramitha Utamadi yang dikutip oleh Riri Novita Sari dkk, membagi kategori pelecehan seksual yang dipakai dalam dasar pengukuran dalam *Sexual Experience Questionnaire* (SEQ), yaitu dalam bentuk yang lebih tersistematis:<sup>47</sup>

- 1) Gender Harassment yaitu pernyataan atau tingkah laku yang bersifat merendahkan berdasarkan jenis kelamin.
- 2) Seductive Behaviour yaitu permintaan seksual tanpa ancaman, rayuan yang bersifat tidak senonoh atau merendahkan.
- 3) Sexual Bribery yaitu penyuaian untuk melakukan hal yang berbaur seksual dengan memberikan janji akan suatu ganjaran.
- 4) Sexual Coercion yaitu tekanan yang disertai dengan ancaman untuk melakukan hal-hal yang bersifat seksual.
- 5) Sexual Assault yaitu serangan atau paksaan yang bersifat seksual, gangguan, seksual yang terang-terangan atau kasar.

Sedangkan Kelly membaginya dalam bentuk pelecehan seksual yang dapat dilihat sebagai berikut:<sup>48</sup>

- 1) Bentuk Visual: tatapan yang penuh nafsu, tatapan yang mengancam, Gerak-gerak yang bersifat seksual.
- 2) Bentuk Verbal: siulan-siulan, gosip, gurauan seksual, pernyataan-pernyataan yang bersifat mengancam (baik secara langsung maupun tersirat).

---

<sup>46</sup> Ibid, hal 42-43

<sup>47</sup> Riri Novita Sari dkk, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual, *Jurnal Hukum*, Oktober 2021, hal. 21-22

<sup>48</sup> Ibid, hal.22

- 3) Bentuk Fisik: menyentuh, mencubit, menepuk-nepuk, menyenggol dengan sengaja, meremas, mendekatkan diri tanpa diinginkan.

Pelecehan seksual terhadap anak merupakan salah satu bentuk kekerasan yang dilakukan oleh orang dewasa atau remaja yang lebih tua dengan memanfaatkan anak sebagai objek rangsangan seksual. Tindakan ini mencakup berbagai bentuk pelecehan, seperti memaksa atau menekan anak untuk terlibat dalam aktivitas seksual, memperlihatkan alat kelamin secara tidak senonoh kepada anak, menayangkan materi pornografi kepada anak, melakukan kontak fisik dengan alat kelamin anak di luar kepentingan medis, hingga memanfaatkan anak dalam produksi pornografi. Pelecehan seksual terhadap anak tidak hanya merusak secara fisik, tetapi juga berdampak negatif pada perkembangan psikologis dan emosional anak, sehingga diperlukan upaya penegakan hukum yang tegas untuk melindungi hak-hak anak serta mencegah tindakan serupa terjadi di masa depan.

Pelecehan seksual terhadap anak adalah suatu bentuk penyalahgunaan anak dimana orang dewasa atau remaja yang lebih tua menggunakan anak untuk rangsangan seksual.

Terdapat undang-undang yang mengatur mengenai pelecehan seksual terhadap anak yaitu Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Serta Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak khususnya pada Pasal 81 yang mengatur tentang pidana bagi pelaku kekerasan seksual termasuk didalamnya pelecehan seksual.

Pelaku kejahatan memperdayakan anak dan menggunakan anak untuk rangsangan seksual karena anak mudah untuk dirayu dan belum memiliki pemikiran yang luas dan dalam. Anak adalah kelompok rentan yang sering dimanfaatkan oleh para pelaku kejahatan. Tipu muslihat dan iming-iming uang, dan mainan biasanya dilakukan para pelaku kejahatan yang menargetkan anak.

Yang menjadi pelaku pelecehan seksual kebanyakan laki-laki yang menganggap bahwa dirinya itu mempunyai kedudukan yang lebih tinggi dan yang mempunyai harga diri yang rendah tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa pelakunya adalah perempuan. Dan menjadi korban adalah anak yang pelaku belum tahu atau belum mengenal korban ataupun justru mengenal korban dan merupakan keluarga korban.

Pelaku pelecehan seksual menurut Collier:<sup>49</sup>

- 1) Normal dari sisi kejiwaan, karena baru berani melakukan pelecehan seksual apabila beramai-ramai dan tidak punya keberanian mental apabila sendirian.
- 2) Abnormal atau mempunyai kelainan jiwa dari segi kejiwaan, karena berani melakukan tindak pelecehan walaupun hanya seorang diri yang biasanya dalam golongan ini tindak pelecehan seksual yang dilakukannya langsung mengarah pada masalah seksualitas bahkan berani melakukan pelecehan dan secara fisik seperti memegang bagian terlarang dari dirinya terhadap anak yang menjadi sasaran pelecehannya.

Pelaku tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak adalah individu yang dengan sadar melakukan tindakan yang bersifat seksual terhadap anak dan bertentangan dengan hukum serta norma sosial. Tindak kejahatan ini memiliki dampak yang serius terhadap perkembangan fisik, mental dan emosional anak,

---

<sup>49</sup> Collier, Rohan, *Pelecehan Seksual: Hubungan Dominasi Mayoritas dan Minoritas*, PT. Tiara Wacana, 1992, hal. 37

sehingga perlu mendapatkan perhatian khusus dari masyarakat dan aparat penegak hukum.

### **C. Faktor-Faktor Penyebab Tindak Pidana Pelecehan Seksual Anak**

Kasus pelecehan terhadap anak, baik yang terjadi di lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat, terus meningkat setiap tahunnya. Fenomena ini menunjukkan bahwa pelecehan terhadap anak merupakan masalah serius, terutama ketika pelaku adalah orang tua atau individu terdekat yang seharusnya berperan sebagai pelindung. Padahal, orang tua memiliki tanggung jawab utama dalam mendukung tumbuh kembang anak, mengingat keluarga adalah lingkungan pertama yang membentuk anak dalam belajar dan bersosialisasi.

Pelecehan seksual adalah perilaku atau tindakan bernuansa seksual yang tidak diinginkan oleh korban. Pelecehan ini dapat terjadi dalam berbagai bentuk, termasuk verbal (ucapan), tulisan, fisik, isyarat non-verbal, dan visual. Tindakan tersebut biasanya bermuatan kepentingan seksual dan dapat menimbulkan perasaan marah, terhina, malu, tidak nyaman, serta rasa tidak aman bagi korban.

Bentuk pelecehan seksual yang paling umum terjadi secara verbal, misalnya melalui komentar seksual, penilaian terhadap daya tarik fisik, ucapan merendahkan terkait gender, panggilan bernada seksual, serta pernyataan pribadi mengenai seksualitas. Sementara itu, pelecehan seksual non-verbal sering kali berupa kontak fisik yang tidak diinginkan atau ekspresi seksual yang bersifat mengganggu.

Berikut beberapa faktor dapat mendorong seseorang untuk melakukan pelecehan seksual, di antaranya sebagai berikut:<sup>50</sup>

1. Pengaruh lingkungan sosial

Salah satu faktor utama yang dapat memicu seseorang melakukan kekerasan seksual adalah pengaruh lingkungan sosial. Sebab, latar belakang tempat seseorang dibesarkan (baik laki-laki maupun perempuan) berperan dalam membentuk perilaku mereka. Sebagai contoh, anak laki-laki yang tumbuh dalam lingkungan negatif dengan keyakinan bahwa kejantanan diukur dari banyaknya hubungan intim dengan wanita, dapat terdorong untuk melakukan tindakan tersebut.

2. Memiliki keinginan untuk mendominasi

Pelaku pelecehan seksual sering kali terdorong untuk mendominasi orang lain. Dorongan ini bisa berasal dari berbagai faktor, seperti pengalaman traumatis di masa kecil atau ketidakmampuan mengaktualisasikan diri dengan baik, yang menyebabkan rendahnya rasa percaya diri. Akibatnya, mereka menjadikan dominasi sebagai bagian dari identitas mereka. Menariknya, banyak pelaku pelecehan seksual memiliki kepribadian yang cerdas, karismatik, dan berbakat, sehingga orang-orang di sekitar mereka sering kali tidak menyangka bahwa mereka mampu melakukan pelecehan seksual.

3. Memiliki kemampuan luar biasa untuk mengabaikan hati nurani

Pelaku pelecehan atau kekerasan seksual, seperti pemerkosaan, sebenarnya menyadari perbedaan antara benar dan salah. Mereka tahu risiko yang dapat mereka hadapi, baik berupa hukuman pidana maupun sanksi sosial. Namun, banyak dari mereka memiliki kecenderungan untuk mengabaikan hal tersebut demi memuaskan keinginan mereka sendiri. Bahkan, mereka sering kali menekan atau mengabaikan suara hati nurani, sehingga bertindak tanpa memperhitungkan dampaknya terhadap korban maupun lingkungan sekitar.

Tindakan ini dilakukan tanpa mempertimbangkan dampak emosional, fisik, atau bentuk kerusakan lain yang mungkin ditimbulkan. Saat topeng mereka terbuka, rasa penyesalan mereka minim atau bahkan tidak ada sama sekali terhadap korban. Sebaliknya, mereka justru melihat diri mereka sebagai pihak yang dirugikan akibat konsekuensi yang tidak menyenangkan yang harus mereka hadapi.


---

<sup>50</sup> Siska Lis Sulistiani, *Kejahatan dan Penyimpangan Seksual dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia*, Nuansa Aulia, Bandung, 2017, hal.15-16

#### 4. Memiliki perilaku seks meyim pang

Salah satu alasan seseorang bisa menjadi pelaku pelecehan seksual adalah memiliki perilaku seksual yang menyimpang. Umumnya, individu dengan gangguan tersebut cenderung melakukan tindakan tidak pantas lainnya, seperti mempertontonkan alat kelamin di tempat umum (eksibisionisme), mengintip orang lain, atau terus-menerus membicarakan hal-hal vulgar.

Inilah beberapa faktor yang dapat mendorong seseorang melakukan kekerasan seksual. Namun, perlu diingat bahwa tindakan tercela ini sepenuhnya merupakan kesalahan pelaku, bukan korban. Oleh karena itu, mendukung serta melindungi korban kekerasan seksual sangatlah penting. Jika kamu memiliki pertanyaan lebih lanjut atau ingin berbagi pengalaman yang sulit disampaikan kepada orang lain, jangan ragu untuk menghubungi psikolog.



## **BAB IV**

### **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI JAMBI**

#### **A. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual Terhadap Anak Diwilayah Hukum Pengadilan Negeri Jambi**

Anak merupakan tunas bangsa, potensi masa depan, dan generasi penerus yang memiliki peran strategis dalam menjaga keberlangsungan negara. Dengan ciri dan sifat khusus yang dimilikinya, anak harus diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik secara keharusan guna memastikan pemenuhan hak-haknya tanpa diskriminasi.

Pelecehan seksual terhadap anak adalah salah satu bentuk kekerasan yang dilakukan oleh orang dewasa atau remaja yang lebih tua dengan menjadikan anak sebagai objek pemuas hasrat seksual. Tindakan ini mencakup berbagai bentuk pelecehan, seperti memaksa atau menekan anak untuk terlibat dalam aktivitas seksual, mempertontonkan alat kelamin secara tidak senonoh, memperlihatkan atau menayangkan materi pornografi kepada anak, melakukan kontak fisik dengan alat kelamin anak di luar keperluan medis, hingga mengeksploitasi anak dalam produksi pornografi.

Menurut Lawrence W. Friedman, efektivitas penegakan hukum bergantung pada sistem hukum yang terdiri dari tiga komponen utama, yaitu struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Secara sederhana, teori Friedman sulit dibantah kebenarannya karena berakar pada perspektif sosiologis dalam ilmu hukum (*sociological jurisprudence*).

Keberhasilan penegakan hukum, menurut pendapat Friedman, bergantung pada beberapa faktor utama berikut:<sup>51</sup>

a. Budaya hukum (*Legal Culture*)

Merujuk pada opini, tradisi, tindakan, dan gagasan positif yang berkembang dalam masyarakat maupun di lembaga penegak hukum. Keberlangsungan sistem hukum tidak cukup hanya dengan adanya aparat dan substansi hukum, tetapi juga harus didukung oleh budaya hukum yang baik.

b. Substansi hukum (*Legal Substance*)

Terdiri dari norma hukum tertulis maupun tidak tertulis, asas hukum, serta aturan hukum termasuk putusan pengadilan. Substansi hukum mencakup aturan, norma, dan pola perilaku dalam praktik nyata, bukan hanya dalam teks hukum. Substansi ini berfungsi sebagai pedoman bagi lembaga penegak hukum dalam menjalankan tugasnya. Jika terdapat kelemahan dalam substansi hukum, maka penegakan hukum dapat menjadi tidak efektif dan tujuan hukum sulit tercapai.

c. Struktur hukum (*Legal Structure*)

Mengacu pada lembaga dan aparat yang berperan dalam penegakan hukum, seperti pengadilan, hakim, kantor pengacara, kepolisian, dan kejaksaan. Keberadaan serta kinerja struktur hukum ini sangat menentukan efektivitas penegakan hukum.

Tren kasus pelecehan seksual terhadap anak di Pengadilan Negeri Jambi menunjukkan perkembangan kasus dalam beberapa tahun terakhir. Berdasarkan data yang ada, terdapat fluktuasi dalam jumlah kasus yang ditangani oleh

---

<sup>51</sup> Op. cit, Dwiki dkk, hal. 60-61

pengadilan, dengan peningkatan kasus pada tahun tertentu dan penurunan di tahun lainnya.

Berikut jumlah kasus pelecehan seksual terhadap anak yang diperoleh dari Pengadilan Negeri Jambi:

*Tabel 1.* jumlah kasus pelecehan seksual terhadap anak di Pengadilan Negeri Jambi

No.	Tahun	Jumlah Kasus
1.	2021	8
2.	2022	16
3.	2023	15
4.	2024	19

Berdasarkan data yang tersedia, jumlah kasus yang naik ke Pengadilan Negeri Jambi terbilang sangat sedikit jika dibandingkan dengan jumlah kasus yang dilaporkan di kepolisian daerah jambi. Yang mana jumlah kasus berdasarkan data yang diperoleh dari kepolisian daerah jambi yaitu sebagai berikut:

*Tabel 2.* jumlah kasus pelecehan seksual terhadap anak di Kepolisian Daerah Jambi

No.	Tahun	Jumlah Kasus
1.	2021	23
2.	2022	35
3.	2023	33
4.	2024	44

Secara keseluruhan, tren kasus pelecehan seksual terhadap anak di Pengadilan Negeri Jambi menunjukkan bahwa meskipun terdapat upaya penanganan yang lebih baik dan peningkatan kesadaran akan masalah ini, tantangan dalam upaya kolaboratif antara lembaga penegak hukum, masyarakat, dan pemerintah diperlukan untuk mengatasi masalah ini secara komprehensif.

Pengadilan Negeri Jambi merupakan sebuah Lembaga Peradilan di lingkungan Peradilan Umum yang berkedudukan di Provinsi Jambi. Sebagai salah satu Pengadilan Tingkat Pertama, Pengadilan Jambi berfungsi untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya.

Berdasarkan wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Jambi mengenai penegakan hukum dalam pertimbangan putusan terhadap pelaku pelecehan seksual terhadap anak, hakim mempertimbangkan berbagai aspek hukum, sosial, dan psikologis guna memastikan bahwa keputusan yang diambil tidak hanya bersifat represif, tetapi juga memenuhi prinsip keadilan dan perlindungan bagi korban.<sup>52</sup>

- a. Substansi Hukum: Hakim mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, yang memperberat sanksi bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Dalam pertimbangannya, hakim juga melihat unsur-unsur tindak pidana yang terbukti dalam persidangan serta prinsip proporsionalitas dalam penjatuhan hukuman agar sesuai dengan perbuatan pelaku dan dampak yang ditimbulkan terhadap korban.
- b. Struktur Hukum: Penegakan hukum terhadap pelaku pelecehan seksual terhadap anak bergantung pada sinergi antara lembaga-lembaga peradilan, seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Dalam wawancaranya

---

<sup>52</sup> Hasil Wawancara dengan Hakim Dini Nusrotudiniyah Arifin, Hakim Pengadilan Negeri Jambi, pada tanggal 4 Februari 2025

Hakim menekankan bahwa efektivitas penegakan hukum sangat dipengaruhi oleh kinerja aparat hukum dalam menjalankan tugasnya. Dalam banyak kasus, laporan mengenai pelecehan seksual terhadap anak yang diterima oleh Polda tidak semuanya berlanjut ke Pengadilan Negeri, yang menunjukkan adanya tantangan dalam proses penyelidikan dan penyidikan. Hakim dalam menjatuhkan putusan harus mempertimbangkan kelengkapan alat bukti yang diajukan oleh jaksa penuntut umum, kesaksian korban, serta hasil visum atau bukti forensik lainnya yang mendukung pembuktian perkara.

- c. Budaya Hukum: Hakim juga memperhatikan nilai-nilai sosial yang berkembang di masyarakat dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku pelecehan seksual terhadap anak. Dalam wawancara tersebut Hakim juga menekankan budaya hukum, yang mencerminkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum, berperan dalam menentukan efektivitas penegakan hukum. Dalam banyak kasus, faktor budaya dapat mempengaruhi proses hukum, misalnya adanya tekanan sosial terhadap korban untuk mencabut laporan, penyelesaian secara kekeluargaan, atau stigma yang melekat pada korban kekerasan seksual. Oleh karena itu, hakim dalam menjatuhkan putusan harus memastikan bahwa keputusannya tidak hanya berdasarkan aspek normatif, tetapi juga mempertimbangkan dampak putusan terhadap keadilan bagi korban dan efek jera bagi pelaku agar mencegah kejadian serupa terulang di masyarakat.

Dengan demikian, pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku pelecehan seksual terhadap anak harus sejalan dengan teori penegakan hukum Lawrence W. Friedman, di mana efektivitas hukum tidak hanya ditentukan oleh keberadaan aturan yang baik, tetapi juga oleh kinerja aparat penegak hukum dan kesadaran hukum masyarakat. Putusan yang tegas dan berpihak kepada perlindungan anak akan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan pidana serta memastikan bahwa hukum benar-benar berfungsi untuk melindungi hak-hak anak sebagai kelompok yang rentan terhadap kejahatan seksual.

## **B. Kendala dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana**

### **Pelecehan Seksual Anak Dipengadilan Negeri Jambi**

Dalam proses penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak, terdapat berbagai kendala yang dapat mempengaruhi efektivitas penyelidikan, penuntutan, hingga persidangan di Pengadilan Negeri Jambi.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana pelecehan seksual anak di Pengadilan Negeri Jambi menghadapi berbagai hambatan yang diidentifikasi oleh kepolisian.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan di bagian penyidikan di kepolisian daerah,<sup>53</sup>

---

<sup>53</sup> Hasil wawancara dengan Iptu Ronal, Penyelidik Unit 1 Subdit Ditreskrim, pada tanggal 12 Februari 2025

“Salah satu kendala utama dalam proses penyelidikan kasus pelecehan seksual terhadap anak yang menghambat perkara untuk dapat naik ke Pengadilan Negeri adalah ketika pelaku merupakan ayah kandung, anggota keluarga, atau kerabat dekat korban, di mana dalam banyak kasus, pelaku telah menyadari adanya potensi pelaporan sebelum laporan resmi diajukan oleh pihak keluarga, terutama oleh ibu korban. Hal ini sering kali terjadi akibat adanya pertengkaran atau konflik sebelumnya antara pelaku dan ibu korban, yang menyebabkan pelaku memiliki kesempatan untuk melarikan diri sebelum aparat penegak hukum dapat melakukan tindakan lebih lanjut. Situasi ini semakin diperumit dengan faktor tekanan psikologis dan ketakutan yang dialami oleh korban dan keluarga, yang sering kali merasa ragu atau enggan melaporkan kejadian secara langsung karena ancaman atau intimidasi dari pelaku. Akibatnya, proses penyelidikan mengalami hambatan, baik dalam pengumpulan bukti maupun dalam upaya menghadirkan pelaku untuk dimintai pertanggungjawaban hukum, sehingga kasus tersebut sulit untuk dilanjutkan ke tahap persidangan di Pengadilan Negeri.”

Dan berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, mengenai berbagai kendala-kendala dalam menegakkan hukum pada tindak pidana pelecehan seksual anak di Pengadilan Negeri Jambi masih terhitung lemah karena belum bisa diimplementasikan dengan optimal. Berikut merupakan beberapa kendala-kendala yang dihadapi hakim dalam menangani kasus pelecehan seksual terhadap anak, baik dari segi hukum maupun sosial.<sup>54</sup>

#### 1. Pertentangan Hati Nurani (Faktor Aparat Penegak Hukum)

Hakim sering kali mengalami dilema moral ketika harus menjatuhkan putusan, terutama jika pelaku masih berusia muda dan memiliki latar belakang yang menyedihkan. Pertentangan antara keinginan untuk memberikan keadilan bagi korban dan mempertimbangkan masa depan pelaku dapat mempengaruhi keputusan hakim.

---

<sup>54</sup> Hasil Wawancara dengan Hakim Dini Nusrotudiniyah Arifin, Hakim Pengadilan Negeri Jambi, pada tanggal 4 Februari 2025

## 2. Keterbatasan Alat Bukti (Faktor Hukum Itu Sendiri & Sarana Prasarana)

Dalam banyak kasus, alat bukti yang ada mungkin tidak cukup kuat untuk mendukung dakwaan. Keterangan saksi, terutama dari korban, sering kali menjadi satu-satunya bukti yang sudah ada, dan jika tidak didukung oleh bukti fisik yang kuat, hal ini dapat menyulitkan hakim untuk menjatuhkan hukuman yang sesuai.

Ketimpangan antara banyaknya laporan kasus pelecehan seksual terhadap anak yang diterima oleh Kepolisian Daerah Jambi dengan jumlah perkara yang berhasil disidangkan di Pengadilan Negeri Jambi mencerminkan tantangan nyata yang dihadapi lembaga peradilan, dimana dalam wawancara tersebut Hakim menjelaskan bahwa keterbatasan alat bukti yang menjadi kendala utama bagi jaksa penuntut umum dalam melimpahkan perkara ke pengadilan, sehingga Pengadilan Negeri Jambi kerap kali hanya menerima dan memproses perkara yang telah dianggap memenuhi syarat formil dan materiil secara ketat sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, meskipun dalam banyak kasus terdapat keyakinan moral bahwa tindak pidana benar-benar terjadi. Namun, tanpa dukungan bukti yang cukup kuat, pengadilan tidak dapat melanjutkan proses hukum karena terikat pada prinsip legalitas dan asas pembuktian yang menjadi pilar utama dalam menjamin keadilan yang sah secara hukum.

## 3. Pengaruh Lingkungan Sosial (Faktor Respons Masyarakat & Budaya Hukum)

Tingginya jumlah laporan kasus pelecehan seksual terhadap anak yang diterima oleh Kepolisian Daerah Jambi dibandingkan dengan jumlah perkara yang sampai pada tahap persidangan di Pengadilan Negeri Jambi tidak hanya mencerminkan persoalan yuridis semata, tetapi juga menunjukkan kuatnya pengaruh lingkungan sosial, dimana faktor-faktor seperti tekanan dari keluarga pelaku maupun korban, budaya tutup mulut, ketakutan terhadap stigma sosial, serta dominasi norma-norma patriarkis di masyarakat seringkali menyebabkan korban atau keluarganya mencabut laporan, enggan bersaksi, atau tidak bersedia melanjutkan proses hukum, sehingga aparat penegak hukum kesulitan membangun perkara secara utuh, dalam kondisi tersebut, Pengadilan Negeri Jambi sebagai lembaga yudisial hanya dapat mengadili perkara yang memenuhi kelengkapan berkas dan bukti yang disyaratkan, meskipun kenyataan sosial menunjukkan bahwa banyak tindak pidana sebenarnya terjadi namun tenggelam akibat tekanan sosial yang membungkam suara keadilan sejak di tahap awal proses peradilan.

4. Kurangnya Pedoman Hukum yang Jelas ( faktor hukum itu sendiri)

Kurangnya pedoman hukum yang jelas dalam menjatuhkan hukuman juga menjadi kendala. Hakim sering kali harus mengandalkan interpretasi pribadi terhadap undang-undang yang ada, yang dapat menyebabkan disparitas dalam putusan antara satu kasus dengan kasus lainnya. Ketidakjelasan dalam regulasi ini menyebabkan hakim sering kali harus

menggunakan interpretasi pribadinya, yang berpotensi menimbulkan disparitas putusan di antara kasus-kasus yang serupa.

#### 5. Proses Hukum yang Rumit ( Faktor Hukum Itu Sendiri & Aparat Penegak Hukum)

Proses hukum yang panjang dan rumit dapat menjadi penghalang bagi korban untuk mendapatkan keadilan. Banyak korban merasa tidak nyaman atau takut untuk bersaksi di pengadilan, yang dapat mengurangi kemungkinan terjadinya putusan yang adil.

Berdasarkan penjabaran hasil wawancara diatas sejalan dengan pendapat Soerjono Soekanto yang mengatakan bahwa kendala dalam proses penegakan hukum ini dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti aspek hukum itu sendiri, aparat penegak hukum, ketersediaan sarana dan prasarana, respons masyarakat, serta unsur kebudayaan.

Kendala-kendala ini menunjukkan bahwa penanganan kasus pelecehan seksual terhadap anak memerlukan perhatian khusus dan reformasi dalam sistem peradilan untuk memastikan bahwa keadilan dapat ditegakkan secara efektif dan adil bagi semua pihak yang terlibat.

### **C. Upaya Yang Dilakukan Dalam Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual Terhadap Anak Diwilayah Hukum Pengadilan Negeri Jambi**

Dalam upaya menanggulangi tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak, diperlukan langkah-langkah yang komprehensif dan terintegrasi dari

berbagai pihak, jika Upaya dari penyidik kepolisian daerah berdasarkan wawancaranya disebutkan bahwa,<sup>55</sup> dalam menghadapi kendala penyelidikan kasus pelecehan seksual terhadap anak yang melibatkan pelaku dari lingkup keluarga, salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan mengedepankan pendekatan berbasis mediasi atau rekonsiliasi antara pihak korban dan tersangka, terutama dalam konteks keluarga yang masih memiliki keterikatan emosional dan sosial yang kuat. Upaya ini bertujuan untuk menciptakan ruang komunikasi yang lebih kondusif guna mencari solusi yang tidak hanya menitikberatkan pada aspek penegakan hukum semata, tetapi juga mempertimbangkan dampak psikologis dan sosial bagi korban, pelaku, serta anggota keluarga lainnya. Pendekatan ini dapat dilakukan melalui fasilitasi oleh aparat penegak hukum, lembaga perlindungan anak, atau tokoh masyarakat yang berkompeten, sehingga diharapkan dapat mengurangi ketegangan, mencegah tindakan pelarian diri oleh pelaku, serta memberikan kesempatan bagi keluarga untuk menyelesaikan permasalahan dengan cara yang lebih bijaksana. Namun, dalam menerapkan metode ini, perlu dipastikan bahwa hak-hak korban tetap terlindungi dan tidak ada unsur pemaksaan dalam proses perdamaian, sehingga keadilan tetap dapat ditegakkan tanpa mengesampingkan perlindungan terhadap anak sebagai pihak yang rentan dalam kasus ini.

Berdasarkan hasil wawancara mengenai upaya-upaya yang dilakukan untuk menanggulangi kendala dalam kasus pelecehan seksual terhadap anak

---

<sup>55</sup> Hasil wawancara dengan Iptu Ronal, Penyidik Unit 1 Subdit Ditreskrim, pada tanggal 12 Februari 2025

meliputi berbagai pendekatan, baik dari segi hukum, sosial, maupun pendidikan. Berikut adalah beberapa langkah yang diambil:<sup>56</sup>

1. Pendidikan dan Kesadaran Masyarakat sebagai Upaya Preventif

Hasil wawancara menunjukkan bahwa pendidikan seksual dan sosialisasi pencegahan di lingkungan sekolah dan masyarakat adalah upaya preventif yang dapat mengurangi angka pelecehan seksual terhadap anak.

Jika anak-anak dan masyarakat memahami batasan tubuh, konsep persetujuan, dan cara melapor, maka risiko kejahatan seksual dapat ditekan.

2. Pendampingan Hukum dan Psikologis sebagai Upaya Kuratif

Bantuan hukum dan dukungan psikologis bagi korban merupakan bagian dari pendekatan ini. Korban yang mengalami trauma akibat pelecehan seksual membutuhkan pendampingan hukum agar hak-haknya terlindungi serta dukungan psikologis agar dapat pulih dari dampak emosional.

3. Kerjasama Antar Lembaga sebagai Upaya Terpadu dalam Penegakan Hukum

Hasil wawancara menekankan pentingnya kolaborasi antara aparat penegak hukum dan organisasi sosial untuk menangani kasus pelecehan seksual terhadap anak. Model penanganan berbasis kearifan lokal juga dapat mempercepat proses rehabilitasi korban dan meningkatkan keberhasilan penegakan hukum.

4. Peningkatan Sumber Daya sebagai Pendukung Kebijakan Kriminal

---

<sup>56</sup> Hasil Wawancara dengan Hakim Dini Nusrotudiniyah Arifin, Hakim Pengadilan Negeri Jambi, pada tanggal 4 Februari 2025

Pelatihan bagi tenaga kesehatan dan aparat penegak hukum, serta alokasi dana untuk rehabilitasi korban, menjadi bagian dari upaya ini. Dengan peningkatan kompetensi dan fasilitas yang memadai, maka perlindungan bagi korban serta pencegahan terhadap kasus serupa dapat lebih efektif.

#### 5. Kebijakan dan Regulasi sebagai Upaya Represif dan Preventif

Dalam hasil wawancara, disebutkan bahwa penguatan regulasi dan hukuman yang lebih berat bagi pelaku pelecehan seksual sangat diperlukan. Selain sebagai bentuk keadilan bagi korban, hukuman yang tegas juga berfungsi sebagai efek jera bagi pelaku potensial.

Dari analisis di atas, dapat disimpulkan bahwa teori upaya penegakan hukum menurut Barda Nawawi Arief sangat relevan dengan hasil wawancara yang menyoroti upaya preventif, represif, dan kuratif dalam menangani pelecehan seksual terhadap anak. Untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum, perlu adanya kesadaran masyarakat, pendampingan korban, sinergi antar lembaga, peningkatan sumber daya, serta regulasi yang lebih tegas.

Upaya penanggulangan kendala dalam kasus pelecehan seksual terhadap anak memerlukan pendekatan multi-disipliner yang melibatkan pendidikan, dukungan psikologis, kerjasama antar lembaga, peningkatan sumber daya, serta kebijakan perlindungan yang kuat. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi anak-anak dan mengurangi angka kasus pelecehan seksual terutama bagi anak.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Melihat pada penjelasan dari hasil penelitian, sehingga bisa ditarik kesimpulannya sebagai berikut:

- a) Penegakan hukum terhadap kasus pelecehan seksual terhadap anak memerlukan pendekatan yang komprehensif dengan mempertimbangkan substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum sebagaimana dijelaskan dalam teori Lawrence W. Friedman. Meskipun telah terdapat regulasi yang memperberat sanksi bagi pelaku pelecehan seksual terhadap anak, efektivitas penegakan hukum masih menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan sumber daya, kesenjangan antara jumlah kasus yang dilaporkan dan yang disidangkan, serta faktor budaya hukum yang mempengaruhi proses peradilan. Sinergi antara lembaga penegak hukum, pemerintah, dan masyarakat menjadi kunci dalam menciptakan sistem perlindungan anak yang lebih efektif. Selain itu, putusan hakim dalam kasus ini harus mempertimbangkan tidak hanya aspek hukum, tetapi juga dampak sosial dan psikologis bagi korban agar dapat memberikan keadilan yang seimbang serta memberikan efek jera bagi pelaku.
- b) Penegakan hukum terhadap pelaku pelecehan seksual terhadap anak di Pengadilan Negeri Jambi masih menghadapi berbagai kendala, baik dari aspek hukum, aparat penegak hukum, maupun budaya hukum masyarakat.

Faktor utama yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum meliputi keterbatasan alat bukti, tekanan sosial, kompleksitas proses hukum, serta kurangnya pedoman hukum yang jelas. Oleh karena itu, diperlukan reformasi dalam sistem peradilan, peningkatan koordinasi antar-lembaga, serta kesadaran masyarakat untuk memastikan perlindungan hukum yang optimal bagi anak sebagai korban pelecehan seksual. Alat bukti dan keterangan saksi berperan penting dalam menentukan putusan hakim.

- c) Penegakan hukum terhadap tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak memerlukan pendekatan yang komprehensif melalui tindakan preventif, represif, dan kuratif. Upaya pencegahan dapat dilakukan melalui edukasi dan peningkatan kesadaran masyarakat, sedangkan tindakan represif melibatkan penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku. Selain itu, pendampingan hukum dan psikologis bagi korban menjadi bagian dari tindakan kuratif yang bertujuan untuk pemulihan mereka.

## **B. Saran**

Berdasarkan pada kesimpulan hasil penelitian maka penulis memberikan sejumlah saran terhadap semua pihak yang terkait dengan penelitian ini antara lain:

- a) Pemerintah dan lembaga penegak hukum perlu memperkuat kerja sama dengan masyarakat dalam membangun budaya hukum yang mendukung perlindungan anak. Perlu adanya peningkatan sumber daya bagi aparat penegak hukum, termasuk pelatihan khusus dalam menangani kasus

pelecehan seksual terhadap anak. Serta Hakim dalam memutuskan kasus sebaiknya mempertimbangkan aspek sosial dan psikologis korban untuk memberikan keadilan yang lebih komprehensif serta efek jera bagi pelaku.

- b) Perlu dilakukan reformasi dalam sistem peradilan agar proses hukum lebih efektif dan tidak menghambat korban dalam mencari keadilan. Aparat penegak hukum harus meningkatkan profesionalisme dalam pengumpulan alat bukti dan perlindungan saksi agar proses persidangan berjalan lebih objektif. Masyarakat perlu diberikan edukasi terkait pentingnya melaporkan kasus pelecehan seksual serta didorong untuk lebih mendukung korban agar tidak terhambat oleh tekanan sosial.
- c) Program edukasi mengenai bahaya pelecehan seksual dan cara melindungi diri harus diperluas di lingkungan sekolah dan komunitas. Proses hukum terhadap pelaku harus berjalan dengan tegas dan transparan agar memberikan efek jera dan menekan angka pelecehan seksual terhadap anak. Pemerintah dan lembaga terkait perlu memperkuat pendampingan psikologis dan hukum bagi korban agar mereka dapat pulih dan kembali ke lingkungan sosial dengan lebih baik.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU-BUKU

- Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak*, Nuansa Cendekia, 2018
- Aditya Nugraha, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Serta Ejaan Yang Disempurnakan dan Singkatan-Singkatan*, Risyah Jaya, Surabaya. (Tanpa Tahun)
- Alvin S Johnson, *Sosiologi Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2004
- Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persadam, Jakarta, 2006.
- Andrew Shandy Utama dkk, *Problematika Penegakan Hukum*, Sumatra Barat, 2021.
- Arikunto, *Perlaku Kesehatan Masyarakat*, Pt. Renika Cipta, Jakarta, Tahun 2010.
- Bambang Waluyo, *Implementasi Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia Edisi I Cetakan I*, Sinar Grafika, Jakarta, 1992, hal.11
- Barda Nawawi Arief, "*Kebijakan Kriminal*", Bahan Seminar, Jakarta, 2013.
- Budi Rizki Husin, *Studi Lembaga Penegak Hukum*, Heros Fc, Bandar Lampung, 2020
- Collier, Rohan, *Pelecehan Seksual: Hubungan Dominasi Mayoritas dan Minoritas*, PT. Tiara Wacana, 1992.
- Helen Sugesti, *Kamus Saku Belanda-Indonesia, Indonesia Belanda Absolut*, Yogyakarta, 2003, 324.
- Imron Rosyadi, *Hukum Pidana*, Revka Prima Media, Surabaya 2022.
- Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- John Kenedi, *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum Diindonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2017.
- Kurnia Indriyanti Purnama Sari dkk, *Kekerasan Seksual*, Media Sains Indonesia, Pekan Baru, 2022.
- Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Refika Aditama, Bandung, 2018.
- Maulana Hassan Wadong, *Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2000.
- Siska Lis Sulistiani, *Kejahatan dan Penyimpangan Seksual dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia*, Nuansa Aulia, Bandung, 2017.
- Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.
- Wardah Nuroniyah, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, Yayasan Hamjah Diha, Lombok, 2022

## **B. PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Peraturan tentang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 17

Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan

## **C. JURNAL & MAKALAH**

Ardyansyah Jintang, “Idealitas Konsep Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia Untuk Mewujudkan Independence Of Judiciary Secara Paripurna”, *Jurnal Hukum*, Vol.6 No.2, Agustus, 2023

Dwiki dkk, *Penegakan Hukum Di Indonesia*, (Makalah: Institut Teknologi Budi Otomo), 2020.

Muhammad Ghozali dkk, Kebijakan Penanggulangan Kejahatan Dimasa Pandemi Covid-19 Berdasarkan Hasil Statistik Kriminal, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FH*, Vol V Nomor 2, April, 2022.

Ni Putu Ayu Krisna Dewi dkk, “Peran Kepolisian Dalam Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Anak”, *Jurnal Hukum*, Vol.12 No.1, Agustus, 2024.

Riri Novita Sari dkk, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual, *Jurnal Hukum*, Oktober 2021.

## **D. WEBSITE**

Jonaedi Efendi dkk, “Kamus: Istilah Hukum Populer”,

[http://eprints.ubhara.ac.id/1496/3/Kamus%20Istilah%20Hukum\\_wm.pdf](http://eprints.ubhara.ac.id/1496/3/Kamus%20Istilah%20Hukum_wm.pdf),

diakses pada 19 Maret 2025.